

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2019/PN.SKG TENTANG
PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK DALAM
PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH**



OLEH:

**REKA ANJASARI
NIM:19.2500.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 215/PID.SUS/2019/PN.SKG
TENTANG PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA
PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH**



OLEH:

**REKA ANJASARI
NIM:19.2500.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg
Tentang Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik
dalam Perspektif Fiqhi Jinayah

Nama : Reka Anjasari

NIM : 19.2500.016

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 3297 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 7 Februari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg
Tentang Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik
dalam Perspektif Fiqhi Jinayah
Nama : Reka Anjasari
NIM : 19.2500.016
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 3297 Tahun 2022
Tanggal kelulusan : 23 juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Alm. Rahmat dan Ayah sambung penulis Jasdi, serta Ibunda Nuria, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teristimewa keluarga kecil penulis, (Suami Tercinta) Ambo Upe, (Putri Tercinta) Taleetha Zea Albirru yang telah bekerja sama dengan baik, meluangkan waktu dan perhatiannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Yang terhormat dan yang saya cintai kepada Keluarga besar penulis, (Ayah) Alm. Rahmat dan (Ayah sambung) Jasdi, (Ibu) Nuria, (Ayah Mertua) Ambo Tang, (Ibu Mertua) Marawia, dan keenam saudaraku Basdar, Hariayana, Jumrahwati, Resky Amaliah, Nurul Hikmah, Ummi Sailang, serta kedua iparku Alm. Haling dan Nasirah, terima kasih telah menjadi support system terbaik untuk penulis, memberikan dorongan moral dan materi, serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat, serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dan kasih dari keluarga, penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, terkhusus kepada sahabatku Novita Wulandari, Andi Besse Sri Rahayu Dewi, Ivo Vitrah Ramdhani, Mutmainnah Putri, dan Zely Ardillah yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

10. Saudara dan saudariku, Dewi Sartika, Rifda Mahdiah, Qurratul Aini, Andra, Yusran.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Mei 2024 M
13 Dzulkaidah 1445 H

Penulis



Reka Anjasari
NIM. 19.2500.016



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reka Anjasari
NIM : 19.2500.016
Tempat/Tgl.Lahir : Lalento, 21 Juli 2002
Program Studi : Hukum PidanaIslam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg Tentang
Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Perspektif
Fiqhi Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Mei 2024

Penyusun,



Reka Anjasari
NIM. 19.2500.016

ABSTRAK

REKA ANJASARI, Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg Tentang Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Andi Marlina).

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 215/Pid.sus/2019/PN Skg, untuk mengetahui analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber melalui buku, jurnal, artikel, beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, melalui dokumen arsip pada perkara pidana nomor 215/pid.sus/2019/pn.skg. Adapun terkait analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini yaitu 1) sanksi pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik diancam pidana dalam Undang-Undang Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” dalam hal pidana yang dimaksud pada pasal 82 Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1). 2) dalam putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Skg majelis hakim menetapkan terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd., M.Si., bin Badong melanggar pasal Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) tahun atas pertimbangan perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri korban serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta beberapa hal yang meringankan terdakwa. 3) tindak pidana pencabulan terhadap anak khususnya dalam hukum islam termasuk kedalam *uqūbah ta'zir*, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina *muhsan* (sudah menikah) ancamannya adalah *uqūbah ta'zir* utama berbentuk cambuk, denda, penjara dan restitusi sedangkan *uqūbah ta'zir* tambahan berbentuk pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial .

Kata kunci: Pencabulan, Tenaga Pendidik, *Fiqhi Jinayah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	ivv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
G. Landasan Teori	18
H. Metode Penelitian.....	28
BAB II PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ..	33
A. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.....	33
B. Sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.....	38
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 215/PID.SUS/2019/PN SKG	46
A.Kronologi Kasus	46

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
C. Pertimbangan hakim.....	57
BAB IV ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK	70
A. Analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencabulan	70
B. pencabulan anak oleh tenaga pendidik dalam perspektif fiqhi jinayah	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ˆ)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
تِآ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
تُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يَ**), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُنْفِي رَحْمَةَ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian integral dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang dijamin oleh negara, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.¹

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Pencabulan terhadap anak merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat oleh seorang tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk dalam tindak pidana kejahatan, akan tetapi juga merupakan tindak pidana kekejaman

¹ Dr. Rahman Amin S.H.M.H., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Deepublish, 2021).H.202.

baik secara fisik maupun psikis, karena akan menimbulkan trauma yang akan berdampak pada diri korban ketika dewasa nanti.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabulan atau cabul merujuk pada tindakan yang kotor dan keji yang bertentangan dengan sopan santun dan kesusilaan. Istilah ini mencakup perilaku yang tidak senonoh dan tidak bermoral, seperti berzina, melakukan tindakan pidana asusila, memperkosa, atau mencemari kehormatan perempuan. Dengan kata lain, pencabulan melibatkan tindakan yang keji dan tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.³ Menurut Adami Chazawi, perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) mencakup segala bentuk tindakan yang sangat keji, amoral, tercela, dan melanggar norma. Tindakan ini menargetkan perempuan sebagai korban, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak di bawah umur.⁴

Kasus pencabulan oleh tenaga pendidik semakin sering terjadi belakangan ini, menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia bahwa ada masalah dalam kehidupan sosial kita. Terutama kasus *pedofilia* yang melibatkan tenaga pendidik dapat memicu konflik antara siswa, guru, dan wali murid. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti ini perlu segera diusut tuntas. Selain itu, kejadian tersebut sangat mempengaruhi kehidupan anak didik, membuat mereka enggan bersekolah dan menghancurkan masa depan mereka. Anak-anak yang menjadi korban akan mengalami trauma yang

²Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, And Fadillah Sabri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019).

³Dr. Kasmanto Rinaldi S.H.M.S. And Rezky Setiawan S.S, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Masyarakatan*, - (Cendikia Mulia Mandiri, 2021).H.43.

⁴Drs. H. Adami Chazawi S.H.A.F.S.H.M.K., *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi* (Media Nusa Creative, 2022).H47-48.

mendalam terhadap gurunya. Padahal pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan anak, bahkan tidak hanya sangat penting melainkan masalah pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, seorang guru sangat penting untuk bersikap dan berperilaku baik karena guru selalu menjadi teladan dan panutan bagi anak didiknya.⁵

Formulasi tindak pidana pencabulan tidak ditemukan dalam hukum positif (KUHP dan UU Perlindungan Anak) maupun hukum Islam. KUHP sebagai hukum pidana umum tidak menggunakan istilah pencabulan untuk merumuskan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur kesusilaan dalam KUHP dengan korban khusus anak diatur dalam beberapa Pasal 287 (bersetubuh dengan wanita berusia dibawah 15 tahun), Pasal 288 (bersetubuh dengan wanita yang belum saatnya untuk dikawini), Pasal 289 (memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul), Pasal 290 ayat 2 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawini), Pasal 292 (perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa dan sejenis kelamin dengan pelaku), Pasal 294 (perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya atau dengan orang lain yang belum dewasa yang dalam pemeliharaannya).⁶

Sebagaimana dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah*. Hukum Pidana Islam mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'* yang pelakunya dapat

⁵Yuwanda Rahman, 'Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/Pn Bna)' (Uin Ar-Raniry, 2022).H.3.

⁶Prof. Moeljatno S.H, *KuHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).H.105

diancam dengan pidana *hudud*, *qisas* dan *diyat* serta *ta'zir*. *Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang besar, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh fuqaha' ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadzaf* (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.⁷

Dalam hukum Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan layak mendapatkan hukuman maksimal karena dampaknya yang sangat buruk. Zina juga dianggap sebagai kejahatan dan dosa besar. Dalam pandangan Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, maka dianggap telah melakukan zina dan dikenakan hukuman.⁸

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari bentuk perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang oleh agama, karena perbuatan tersebut tidak hanya merusak fisik semata akan tetapi merusak masa depan seseorang.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina harus memenuhi unsur-unsur dari persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, sedangkan tindak pidana pencabulan adalah perbuatan melawan hukum yang tidak sampai masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya salah satu unsur dari tindak pidana zina tidak terpenuhi, maka dari itu had zina belum bisa diberlakukan. Jadi terkait sanksi tindak

⁷Sastri Rukmana, 'Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019)H.6.

⁸Kahar Muzakir, 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Formosa Journal Of Science And Technology*, 1.1 (2022)H.35.

pidana pencabulan terhadap anak dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis* belum mengaturnya secara tegas, maka hal ini termasuk dalam golongan *jarimah ta'zir*. Sehingga dalam hal ini kompetensi penguasa setempat yang sangat berperan, dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan nash secara teliti karena berakibat terhadap kemaslahatan umum.

Tenaga pendidik seharusnya dihormati dan dijadikan panutan oleh murid-muridnya. Sangat tidak pantas dan tidak etis bagi seorang tenaga pendidik untuk melakukan perbuatan hina yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapa pun, apalagi oleh seorang tenaga pendidik. Tindakan tidak terpuji tersebut bisa terjadi di berbagai tempat, seperti ruang kelas atau bahkan di rumah gurunya.

Seperti yang terjadi pada kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Wajo, terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd, M.Si Bin Badong, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 berada di ruang UKS SMAN 1 Wajo di Jl. Lamungkace Toadang, Kel. Pattirosompe Kec. Tempe, Kab. Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya saksi korban inisial BA (umur 15 tahun) diantar oleh temannya ke ruangan unit kesehatan sekolah oleh karena korban sakit.⁹

⁹Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No 215/Pid.Sus/2019/Pn.Skg

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu, takut dan trauma sehingga korban tidak pernah masuk sekolah. Dalam putusan hakim terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd, M.Si Bin Badong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Melalui latar belakang tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul penelitian “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik di SMA Negeri 1 Wajo. (Studi Putusan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg)”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah kejahatan terhadap pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik, bahwa sanksi bagi pelaku belum mencerminkan keadilan yang dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 6 (enam) tahun yang dimana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dengan cara bujuk rayu, dengan ancaman kekerasan atau dengan paksaan, atau dengan cara lain, yang seharusnya secara khusus dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 289 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul Analisis Putusan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg tentang pencabulan anak oleh tenaga pendidik dalam perspektif fiqih jinayah.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok diatas, akan dirinci menjadi sub-sub masalah dan setiap sub masalah yang di analisis berdasarkan analisis dari *fiqhi jinayah* dan hukum pidana. sub-sub masalah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana ppidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 215/Pid.sus/2019/PN Skg?
3. Bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan apa yang akan dicapai dalam pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ppidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 215/Pid.sus/2019/PN Skg.
3. Untuk mengetahui analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dan kegunaan dari penulisan ilmiah ini mencakup dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, Yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi, pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana islam pada program studi hukum pidana islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan pelaku pencabulan anak oleh tenaga pendidik serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana pencabulan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar kiranya dalam menegakkan hukuman bagi pelaku pencabulan anak diberikan sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan perbuatan kedua kalinya.

E. Definisi Istilah

1. *Fiqhi Jinayah* (Hukum Pidana Islam)

Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang yang mengganggu ketentraman umum serta melawan tindakan perundang-undangan. Maka dari itu pengertian *fiqhi jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. *Fiqhi jinyah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqhi* dan *jinayah*. Pengertian *fiqhi* secara bahasa (*etimologi*) berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqhi* secara istilah (*terminologi*) *fiqhi* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqhi jinayah* adalah ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁰

Pengertian *fiqhi jinayah* (hukum pidana islam) tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Selain itu, terdapat *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas* tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan

¹⁰Muchsini, Agus. "Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer." (2019).

hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya memiliki unsur pidananya, dalam hal penelitian ini tindak pidana pencabulan memiliki unsur pidana yang ada dalam Pasal 289 KUHP berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Adapun unsur dalam pasal ini yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan
- c. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- d. Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

3. Pencabulan

Menurut Simon cabul, "*ontuchtige handelingen*" adalah tindakan di bidang seksual yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.

Pencabulan merupakan tindakan yang sangat serius dan berbahaya, terutama ketika melibatkan anak-anak sebagai korban. Tindak pidana ini tidak

¹¹Sari S.M And Juansa A, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* .H 58-59.

hanya merusak fisik, tetapi juga mental korban. Dampak fisik mungkin dapat diatasi dalam waktu relatif singkat, namun dampak psikologis bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Banyak korban pencabulan mengalami trauma, depresi, dan masalah kejiwaan lainnya. Beberapa bahkan sampai pada titik merasa tidak sanggup lagi menanggung beban penderitaan dan rasa malu yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

Pemerintah dan lembaga hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus pencabulan, terutama yang melibatkan anak-anak. Penegakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Salah satu upaya penting adalah melalui pengesahan undang-undang yang memperberat hukuman bagi pelaku pencabulan, seperti yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016. Undang-undang ini menetapkan ancaman pidana minimum khusus untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa di masa mendatang.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari seorang wanita, bahkan didahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.¹²

¹²A Purwoto And Others, *Hukum Kedokteran Dan Kehakiman* (Global Eksekutif Teknologi, 2023).H96.

4. Tenaga Pendidik

Menurut Hidayat, tenaga adalah kekuatan sedangkan pendidik adalah orang yang memelihara, merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan sesuai apa yang diharapkan. Jika kedua istilah ini dirangkai, maka dapat diartikan dengan tenaga yang melakukan pekerjaan memelihara, melatih dan merawat atau orang yang bekerja sebagai pemelihara, perawat dan pelatih agar seseorang memiliki pengetahuan seperti yang diharapkan. Batasan ini persis seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa bahwa tenaga pendidik yang mencakup kepala sekolah, guru, staf, dan pegawai sekolah.

Apabila tenaga pendidik adalah orang yang bekerja sebagai pemelihara, perawat dan pelatih agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan, maka ini sama artinya dengan orang yang mengkhususkan diri atau orang yang pekerjaannya dikhususkan untuk memelihara, merawat dan melatih seseorang agar memiliki ilmu pengetahuan. Jika ini disepakati maka tenaga pendidik adalah sinonim dari guru sebab guru juga mengkhususkan diri sebagai perawat, pemelihara, perawat dan pelatih seseorang (murid) agar memiliki ilmu pengetahuan.

Guru sebagaimana dimaksud pada uraian diatas juga memiliki pengertian yang sama dengan pendidik. Sebab dalam pasal 39 Undang-undang No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa guru adalah pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹³

¹³S.P.I.M.P. Fitriani, *Tenaga Pendidik Menurut Perspektif Islam* (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2023) H10-12.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, peneliti terlebih dahulu meninjau beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan mencegah duplikasi penelitian di masa mendatang.

Dalam penelitian skripsi terdahulu, yang diangkat oleh Lowrencha dengan judul penelitian analisis terhadap pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri manna nomor 7/PID.SUS/2018/PN.MNA. dalam penelitian tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna, juga Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau dengan bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka penelitian normatif ini akan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), oleh karena itu dalam penelitian normatif sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Di dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang, antara undang-undang dan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Suatu argumen yang memecahkan masalah hukum adalah hasil dari analisis tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penalaran hukum dalam memecahkan suatu isu hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah metode deduktif. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Ketentuan mengenai pemberatan pidana yang diatur diluar KUHP seperti dalam UU Perlindungan Anak mengatur penjatuhan pemberatan pidana kepada subject-subject khusus yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan pidana terhadap subject-subject khusus yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dinilai sebagai langkah yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan kekerasan seksual karena dinilai akan meninggalkan trauma bagi korban. Peran hakim yang di tuntut untuk profesional dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak. Mandat Undang-Undang yang menjelaskan untuk memberikan pemberatan pidana bagi Terdakwa diabaikan oleh Hakim. Hakim

dalam hal ini harus memikirkan dan menilai bagaimana masa depan korban yang akan dilalui dengan trauma yang didapat oleh Anak korban. Terdakwa yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga mempunyai kewajiban sebagai seorang tenaga kependidikan seharusnya dapat memperkuat Terdakwa untuk mendapatkan pemberatan pidana.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak menggunakan pidana Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana Islam.

Pada penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rini Leoni Francisca dengan judul Penelitian Kajian Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam penelitiannya penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode: Tipe penelitian (Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian Hukum Empiris), Pendekatan Penelitian (Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat), Sumber Data (Sumber Data adalah penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (*Library*

¹⁴Lowrencha Lowrencha, 'Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid. Sus/2018/Pn. Mna.', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2022).

Research)), Teknik Pengambilan Sample (Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan), Teknik Pengumpulan Data (wawancara dan dokumen), dan juga analisis data (analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian). Sehingga penulis mencapai kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik yakni faktor teknologi, faktor peranan korban, faktor peranan pelaku.

Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan pendidikan, penelitian ini mengadopsi teori atau upaya pencegahan yang dikenal sebagai tindakan preventif. Tindakan preventif ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah dengan tujuan untuk menekan jumlah kejahatan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di lingkungan pendidikan.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak menggunakan pidana islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana islam.

Pada penelitian selanjutnya yang diangkat oleh William Jimi Hutagalung dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami

¹⁵Rini Leoni Fransisca Rini Leoni Fransisca, 'Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat' (Universitas Batanghari, 2021)H.14.

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang. Dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang), juga untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang), penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.

Penulis mendapatkan data dari tiga jenis sumber bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dalam penelitian ini, meliputi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer, termasuk buku-buku tentang ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis, dan sejenisnya. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup kamus dan ensiklopedia serta pendapat dari berbagai sumber lain terkait perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan oleh guru.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan sistematis yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Fenomena ini meliputi perilaku, persepsi, dan tindakan, yang dianalisis secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan narasi. Pendekatan ini dilakukan dalam konteks alami dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak menggunakan pidana islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana islam.

Ditinjau dari hasil penelitian terdahulu tidak menutup kemungkinan ada kesamaan yaitu tentang pencabulan anak oleh tenaga pendidik, akan tetapi dari segi pembahasan jelas sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana penulis lebih mengarah kepada bagaimana analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Wajo (Studi Putusan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg).

G. Landasan Teori

A. Teori *uqūbah*

Uqūbah ataupun sanksi yaitu sesuatu yang menyakitkan yang dikenakan kepada orang yang melanggar peraturan. Dalam kamus bahasa Arab, *uqūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syarah yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁷ Kata tersebut memiliki arti cukup beragam, di antaranya memukul, tumbuk, menggantikan, akibat dari sesuatu, hukum pidana, mengenai hukuman, atau hukuman. Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami bahwa *uqūbah* merupakan imbalan negatif berupa penderitaan yang diberikan kepada seseorang lantaran perbuatan yang telah dilakukan.

¹⁶Willeam Jimi Hutagalung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru', 2023.

¹⁷Meilinda Dwi Hindayani, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Dalam Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Secara istilah, terdapat beragam definisi. Secara umum, istilah hukuman dimaknai sebagai hukum yang mengatur tentang pemidanaan berupa sesuatu yang dapat memberi penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman ialah hukuman yang ditentukan oleh Allah kepada orang yang melanggar perintah dan larangan karena didorong oleh hawa nafsu sehingga lupa kepada pembalasan akhirat demi untuk memenuhi kelezatan dunia.¹⁸

Uqūbah bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada pelaku. *Uqūbah* merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat agar tidak terlibat di dalam kejahatan. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia untuk menjamin kebahagiaan hidup dan keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁹

Tujuan utama dari *uqūbah* dalam hukum pidana Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia dan lingkungan sekitar, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang tenteram, adil, damai, dan sejahtera.²⁰ Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

¹⁸Rama Fujiata, 'Hukum Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Pp. No 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari'ah)' (Uin Ar-Raniry, 2022).

¹⁹H Hamdani, 'Konsep Falsafah Penghukuman Dalam Islam', *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 29–41.

²⁰H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004).

a. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya proaktif untuk menghindari terjadinya tindakan atau kejadian yang merugikan sebelum hal tersebut terjadi. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, pencegahan melibatkan berbagai strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terjadinya pencabulan. Ini bisa mencakup edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran tentang bahaya pencabulan, dan pentingnya menjaga batasan pribadi. Selain itu, pencegahan juga melibatkan pengawasan ketat, penerapan kebijakan yang jelas, serta pelatihan khusus untuk guru dan staf sekolah agar dapat mengenali dan menangani kasus pencabulan dengan efektif. Melalui kerjasama dengan pihak berwenang, serta penyediaan layanan konseling dan lingkungan yang aman, pencegahan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan melindungi individu dari bahaya pencabulan, sekaligus memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.

Karena perbuatan yang diancam dengan hukuman bisa berupa pelanggaran terhadap larangan atau pengabaian kewajiban, makna pencegahan dalam kedua kasus ini tentu berbeda. Dalam konteks pelanggaran larangan, pencegahan berarti usaha untuk menghentikan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam konteks pengabaian kewajiban, pencegahan berarti menghentikan sikap tidak menjalankan kewajiban tersebut, sehingga dengan penjatuhan hukuman diharapkan individu tersebut akan menjalankan kewajibannya. Sebagai contoh, hukuman bisa diterapkan kepada seseorang yang tidak melaksanakan salat atau tidak membayar zakat.²¹

Karena tujuan dari uqūbah adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus tepat dan cukup untuk mencapai tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau

²¹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022).

lebih dari yang diperlukan. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan dalam penjatuhan hukuman. Dalam konteks ini, hukuman, terutama ta'zir, bisa berbeda-beda sesuai dengan pelakunya. Beberapa pelaku mungkin cukup diberi peringatan, yang lain mungkin memerlukan beberapa cambukan, sementara ada yang harus dijatuhi hukuman cambuk lebih banyak. Ada juga yang perlu dipenjara untuk waktu yang tidak terbatas atau bahkan dijatuhi hukuman mati.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pencegahan adalah untuk kepentingan masyarakat. Dengan mencegah pelaku melakukan *jarīmah*, masyarakat akan merasa tenang, aman, tenteram, dan damai. Namun, tujuan ini juga memiliki efek pada pelaku. Dengan tidak melakukan *jarīmah*, pelaku akan selamat dan terhindar dari penderitaan akibat hukuman tersebut.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar menjadi individu yang baik dan sadar akan kesalahannya. Ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan kesejahteraan pelaku. Dengan adanya *uqūbah*, diharapkan pelaku akan menyadari bahwa menghindari *jarīmah* bukanlah karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah*, serta keinginan untuk mendapatkan rida Allah swt. Kesadaran ini adalah alat yang sangat efektif untuk memberantas *jarīmah*, karena seseorang akan berpikir bahwa Tuhan selalu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menyimpannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jika ia tertangkap oleh penguasa negara, ia akan menerima

hukuman di dunia, tetapi jika berhasil meloloskan diri, ia tetap tidak akan dapat menghindar dari hukuman di akhirat.²²

Selain kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan *uqūbah* juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan rasa saling menghormati dan mencintai antar anggotanya, serta pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. *Uqūbah* yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan reaksi dan balasan dari masyarakat atas perbuatannya yang melanggar kehormatan serta upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, *uqūbah* bertujuan memberikan penderitaan yang setimpal sebagai balasan atas perbuatannya sekaligus sebagai sarana penyucian diri pelaku. Hal ini akan mewujudkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.²³

Uqūbah dalam kajian hukum pidana islam (*fiqhi jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis:

a. Ditinjau dari segi tinjauannya *uqūbah* dibagi menjadi 5 penggolongan:

- 1) Hukuman pokok (*uqūbah asliyah*) adalah hukuman yang ditetapkan langsung oleh syariat Islam sebagai balasan atas tindak kejahatan tertentu. Contohnya adalah hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, yang menuntut balasan setimpal bagi pelaku pembunuhan, serta hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, yang bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pelaku serta orang lain dari melakukan kejahatan serupa.

²²Sari And Juansa.

²³Muhamad Fikri Ramadhan, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perampokan Disertai Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 59/Pid. B/2019/Pn. Skl' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

- 2) Hukuman pengganti (*uqūbah badaliah*) adalah hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok (*uqūbah asliyah*) apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Contoh dari hukuman pengganti adalah hukuman diyat yang menggantikan hukuman qishash dalam kasus pembunuhan jika qishash tidak bisa dijalankan. Hukuman *takzir* juga dapat berfungsi sebagai pengganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dilaksanakan, memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun hukuman pokok tidak dapat diterapkan.
- 3) Hukuman tambahan (*uqūbah taba'iyah*) adalah hukuman yang secara otomatis mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya termasuk larangan menerima warisan bagi seseorang yang membunuh orang yang akan mewarisinya, yang merupakan tambahan atas hukuman *qishash* atau diyat. Contoh lain adalah pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), di samping hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih luas dan memastikan bahwa pelaku benar-benar memahami konsekuensi dari perbuatannya, serta menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat.
- 4) Hukuman pelengkap (*uqūbah takmiliyah*) adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok, namun memerlukan keputusan tersendiri dari hakim. Syarat ini membedakannya dengan hukuman tambahan yang otomatis mengikuti hukuman pokok. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan

mempermalukan pelaku di hadapan masyarakat, sehingga dapat mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa.²⁴

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*uqūbah muqaddarah*) ,Hukuman ini memiliki jenis dan kadarnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman ini dengan hukuman lain. Hukuman ini harus dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa ada perubahan.
- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*uqūbah ghair muqaddarah*), Hukuman ini tidak memiliki jenis dan kadar yang telah ditetapkan oleh syara'. Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih jenis hukuman dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya. Hakim menyesuaikan hukuman ini berdasarkan pelaku dan perbuatannya, sehingga dapat bervariasi sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi.
- 1) Hukuman yang memiliki dua batas, Hukuman ini menetapkan batas tertinggi dan batas terendah, memberikan hakim kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang tepat di antara kedua batas tersebut. Contohnya adalah hukuman penjara atau jilid (*dera*) pada *jarīmah-jarīmah ta'zir*, di mana hakim dapat memutuskan hukuman yang sesuai dalam rentang yang diperbolehkan.

c. Dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman, hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

²⁴Ratna Fitri Meina, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam Pasal 284 Kuhp Lama Dan Pasal 411-413 Kuhp Baru' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

- 1) Hukuman yang sudah ditetapkan secara spesifik (*uqūbah muqaddarah*) adalah hukuman-hukuman yang jenis dan ukurannya telah ditentukan oleh syariat. Dalam kasus ini, hakim wajib menjatuhkan hukuman tersebut tanpa boleh mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini juga disebut hukuman keharusan (*uqūbah lazimah*) karena penguasa (*ulil amri*) tidak memiliki wewenang untuk membatalkan atau memberikan pengampunan. Jenis hukuman ini bersifat tetap dan harus dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam syariah, memastikan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama tanpa ada intervensi atau perubahan oleh pihak berwenang.
 - 2) Hukuman yang belum ditetapkan secara spesifik (*uqūbah ghair muqaddarah*) adalah hukuman yang jenis dan ukurannya tidak diatur secara rinci oleh syariat. Jenis dan ukuran hukuman ini ditentukan oleh hakim, yang akan memilih dari berbagai jenis hukuman yang diizinkan dalam syariat dan menyesuaikannya dengan karakter pelaku serta sifat perbuatannya. Hukuman ini juga disebut Hukuman Pilihan (*uqūbah mukhayyarah*) karena hakim diberi kebebasan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan karakteristik pelaku serta berat ringannya perbuatan yang dilakukan, memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dalam setiap putusan hukum.²⁵
- d. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:
- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran-pelanggaran *hudud*.

²⁵Samsuria Samsuria, 'Kapita Selecta Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam', 2023.

- 2) Hukuman *qishash diyat*, yaitu hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran-pelanggaran *qishash* dan *diyat*.
 - 3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang diterapkan untuk beberapa pelanggaran *qishash*, *diyat*, dan sebagian pelanggaran *takzir*.
 - 4) Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran-pelanggaran *takzir*.
- e. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa jenis:
- 1) Hukuman fisik (*uqūbah badaniyah*), yaitu hukuman yang diterapkan pada tubuh seseorang, seperti hukuman mati, jilid (*dera*), dan penjara.
 - 2) Hukuman psikologis (*uqūbah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada aspek mental seseorang, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - 3) Hukuman materi (*uqūbah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta benda seseorang, seperti diyat, denda, dan penyitaan harta.

B. Teori pemidanaan

Teori ini mendasarkan pada konsep bahwa hukuman adalah sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan sosial, sebagai tanggapan terhadap evolusi kejahatan itu sendiri. Teori pemidanaan ini bertujuan untuk mencari dan menerapkan mengenai dasar dari hak negara dalam menjatuhkan serta menjalankan pidana. Didalamnya terdapat teori retributif, teori pencegahan, teori pembinaan/perawatan, dan teori perlindungan masyarakat. Sistem pemidaan menurut suriyanto yang menyatakan jika dari sudut pandang fungsional dalam arti luas maka sistem pemidaan ini berarti sistem aksi. Dan jika pengertian pemidanaan di definisikan sebagai sebuah pemberian atau penjatuhan pidana, maka secara luas

sistem pemidanaan mencakup tiga bagian pokok yang terdiri dari jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*starfinaat*), dan pelaksana pidana (*strafmodus*).²⁶

C. Teori pertimbangan hakim

Putusan yang dibuat oleh seorang hakim merupakan titik akhir dari proses pengadilan sebuah perkara. Dalam keputusannya, hakim memutuskan tentang hal-hal berikut:

- a. Keputusan tentang apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau tidak berdasarkan peristiwanya.
- b. Keputusan hukum tentang apakah terdakwa benar-benar melakukan kesalahan dan layak dipidana atas perbuatan yang dilakukannya.
- c. Dalam kasus terdakwa, keputusan mengenai hukuman yang akan dikenakan padanya benar-benar berkaitan dengan tanggung jawabnya dan kapasitasnya untuk dipidana atas tindakannya.

Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim ditugaskan untuk mengadili perkara dan menegakkan keadilan dan hukum.

Teori dasar pertimbangan hakim mencakup putusan yang baik dan sempurna. Sebuah putusan seharusnya dapat diuji dengan mengajukan empat kriteria dasar sebagai pertanyaan berikut:

- a. Apakah putusan ini benar?
- b. Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan ini?
- c. Apakah putusan ini adil bagi semua pihak yang terlibat?

²⁶Anta Rini Utami, Khairil Akbar, And Nursiti Nursiti, 'Sanksi Tindakan Kebiri Perspektif Teori Pemidanaan Islam (Telaah Kritis Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016)', *Ensiklopedia Of Journal*, 5.2 (2023).

Setelah terbukti kepadanya, pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan membantu hakim menetapkan pidanaannya. Daftar dimulai dengan hal-hal yang subjektif yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dibuat oleh pembuat. Dengan mempertimbangkan detail ini, diharapkan penjatuhan pidana menjadi lebih proporsional dan lebih mudah dipahami mengenai pidana seperti yang dijatuhkan.

Dalam setiap keputusan yang dibuat oleh seorang hakim, pasal-pasal tertentu dari sumber hukum tidak tertulis atau peraturan yang relevan harus dimasukkan. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami praktik hukum yang tetap ada dan berkembang dalam masyarakat. Hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dan dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pertanggungjawaban tersebut, tidak hanya hukum, dirinya sendiri, ataupun masyarakat luas yang menjadi tanggung jawab hakim, tetapi lebih dari itu, ia harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, integritas dan keadilan hakim diukur tidak hanya oleh hukum dan masyarakat, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang di golongkan penelitian pustaka (*Library Research*). Dimana tahapan penelitian dengan menghimpun beberapa sumber kepustakaan baik primer juga sekunder baik melalui bahan kepustakaan

²⁷ Dr. Parningotan Malau S.T.S.H.M.H. And Others, *Pengantar Hukum Pidana* (978-623-09-4801-5, 2023) H78-79.

lainnya yang terkait dengan penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai doktrinal yang bersifat dimana penganalisisan putusan pengadilan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang “analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik di SMA Negeri 1Wajo. (Studi Putusan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg)”. Selain itu, peneliti juga tidak terlepas dari melakukan penelitian kepustakaan dengan melihat buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat menghasilkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dibahas di sini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari keputusan kasus 215/Pid.sus/2019/PN.Skg tentang pencabulan anak oleh tenaga pendidik. Data yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah dapat digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab pertanyaan yang dibahas dalam tulisan ini.

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data aslinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg, undang-undang acara pidana nomor 8 tahun 1981, dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang hukum acara pidana.²⁸

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku pedoman tentang pencabulan, undang-undang, jurnal, artikel, skripsi, al-Quran, e-book, website, dan data dari media internet yang berhubungan langsung dengan media penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data.²⁹

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan tentang hukum baik sekunder maupun primer yang terkait dengan sasaran penelitian.

b. Analisis Putusan

²⁸Prof. Dr. Teddy Chandra S.E.M.M.P.D.P.M.M., *Statistika Deskriptif* (Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023).

²⁹Makbul M, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.

Pengumpulan data melalui analisis putusan ini yaitu mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta mempelajari dokumen arsip dari putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 215/Pid.sus/2019/PN.Skg.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, lanjut ke tahap pengolahan data, di antaranya:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah proses pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Pemeriksaan dalam hal ini seperti pemeriksaan kelengkapan penelitian, kejelasan makna serta penyesuaian antara data dengan penelitian.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengklasifikasian suatu data sehingga sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dalam hal ini mengenali serta mendalami suatu hal yang kemudian di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang terkait.

c. Verifikasi (*verifying*)


Tahap verifikasi bisa di katakan sebagai tahap koreksi, dimana pada proses verifikasi ini yaitu tahap perbaikan, membenaran dan konfirmasi dalam suatu penelitian yang sudah di klasifikasikan.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis adalah suatu keterangan, penguraian, serta pengumpulan dalam menganalisis suatu data yang dihasilkan dengan menghubungkan fokus masalah yang terkait dengan penelitian.

e. Pembuatan simpulan (*concluding*)

Proses pembuatan simpulan ini merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data dimana setiap data yang diperoleh setelah melalui beberapa tahap pengumpulan data lalu disimpulkan, bisa dikatakan kesimpulan dalam suatu penelitian atau jawaban terakhir dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.



BAB II

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Penerapan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang. Ketidakdewasaan fisik dan mental ini membuat anak-anak rentan terhadap berbagai macam ancaman dan memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud harus diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijalankan secara efektif.³⁰ Setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertumbuhan optimal ini mencakup aspek fisik, di mana anak-anak harus mendapatkan nutrisi yang baik, akses ke layanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Secara mental, anak-anak memerlukan stimulasi yang tepat, pendidikan yang baik, serta lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif dan emosional mereka. Selain itu, perkembangan sosial anak juga harus diperhatikan.

Anak-anak perlu belajar berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian, pengembangan akhlak atau moral anak juga merupakan aspek penting.

³⁰Giovani, Prints Rayenda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Masa?" *Jurnal Mahupiki* 1.1 (2013).

Anak-anak harus diajarkan nilai-nilai moral dan etika agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki integritas.

Untuk mencapai kesejahteraan anak, perlindungan yang diberikan harus mencakup jaminan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Perlakuan tanpa diskriminasi juga sangat penting dalam perlindungan anak. Semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, harus diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap semua bentuk perlindungan dan hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan upaya perlindungan yang komprehensif ini, diharapkan kesejahteraan anak dapat terwujud, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bermoral, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.³¹

³¹Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya perlindungan ini juga mencakup tindakan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memastikan mereka mendapat lingkungan yang aman dan mendukung.

Secara umum perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan cabul yang dilakukan seseorang guru terhadap siswanya yang sedang tidak enak badan di UKS, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Lebih jelas terkait penerapannya dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, dimana produk hukum tersebut benar-benar menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan melibatkan individu sebagai subjek yang melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan atau niat jahat. Ini berarti bahwa ketika ada laporan mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang yang bertanggung jawab sebagai pelaku, dan pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut

dengan kesadaran penuh bahwa perbuatannya melanggar hukum. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena berkaitan langsung dengan moralitas dan masa depan generasi bangsa. Anak-anak merupakan aset berharga bagi bangsa, dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah tanggung jawab utama pemerintah dan masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.³²

Pembangunan Negara yang semakin maju dan pesat akan beriringan dengan peningkatan model kejahatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan tentang kesusilaan. Kejahatan kesusilaan jika dilihat dari segi korban, maka

³²Netty Herawati And Taufik Suryadi, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2021, 12.

kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan oleh para orang tua adalah pencabulan.

Tindak Pidana Pencabulan adalah segala bentuk perbuatan yang bertujuan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih. Sehingga, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari kenikmatan secara seksual dengan menggunakan atau melalui alat kelamin seperti menggosok, mengelus, memegang, dan mencium, merupakan bagian dari Tindak Pidana Pencabulan.³³

Terdakwa dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur umumnya adalah individu yang normal dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, hampir setiap putusan pengadilan bagi terdakwa dalam kasus ini menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda. Contohnya, hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pemberatan hukuman dan hukuman tambahan, seperti penambahan pidana penjara menjadi maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Selain itu, ada juga hukuman tambahan lain seperti kebiri kimia, pengumuman identitas terdakwa, pemasangan chip atau alat deteksi elektronik untuk terdakwa, serta rehabilitasi. Hukuman ini termasuk dalam penerapan pidana minimum khusus, yaitu sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana dan diatur dalam pasal-pasal secara khusus.

³³Achmad Murtadho, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Ham*, 11.3 (2020), 445–66.

Tindak Pidana Pencabulan termuat dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP),
2. Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP),
3. Pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP),
4. Pencabulan terhadap sesama jenis (pasal 292 KUHP),
5. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 KUHP)»³⁴

B. Sanksi Pidana pada Pelaku Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang diadopsi oleh Republik Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan undang-undang ini:

1. Definisi Anak: Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak meliputi segala usaha untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat manusia. Perlindungan khusus diperlukan dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan

³⁴Olivia Anggie Johar And Miftahul Haq, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis’, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), 22.

hukum, kelompok minoritas, dan anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan. Anak korban penyalahgunaan narkoba, penculikan, kekerasan fisik dan mental, serta penyandang cacat juga memerlukan perhatian khusus. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

2. Hak Anak: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Perlindungan Anak berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
4. Perubahan Undang-Undang: Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menambahkan beberapa hak anak, seperti hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, dan hak untuk berpartisipasi.
5. Kerangka Hukum Positif: Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan melalui kerangka hukum positif yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka.

6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tetap menjalankan tugas berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur beberapa bentuk perlindungan, seperti memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak, serta memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak.³⁵

Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berbagai Undang-Undang di Indonesia telah diadopsi untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Beberapa contoh Undang-Undang yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.³⁶

Perlindungan anak di Indonesia juga meliputi upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak-anak. UNICEF Indonesia, misalnya, membantu membangun sistem perlindungan

³⁵*Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bhuana Ilmu Populer, 2016).

³⁶Candra Hayatul Iman, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2018), 78.

anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak-anak.³⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi perhatian publik di Indonesia. Kasus-kasus seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, serta kasus pedofilia yang melibatkan korban sebanyak 110 anak, telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.

Organisasi seperti *Save the Children Indonesia* juga berfokus pada perlindungan anak, termasuk melawan pekerja anak dan perbudakan anak. Mereka mengenal lima kategori kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi, serta mengadvokasi untuk meningkatkan perlindungan anak melalui kebijakan dan hukum yang lebih efektif. Dalam keseluruhan, perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang positif dan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak-anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berperan dalam proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak anak, upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, serta syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. Ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan

³⁷M P I Maulidya Ulfah And Others, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?* (Edu Publisher, 2020).

masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah yang sangat serius karena dampaknya yang luas dan mendalam. Secara fisik, kekerasan seksual bisa menyebabkan luka dan trauma yang mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dampak mental dari kekerasan ini jauh lebih kompleks dan sering membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang dapat mengakibatkan masalah kejiwaan seperti gangguan kecemasan, depresi, dan stres pascatrauma (PTSD).³⁸

Selain itu, stigma sosial dan rasa malu yang menyertai pengalaman tersebut dapat memperburuk kondisi mental anak, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak didukung. Dalam kasus yang sangat ekstrem, anak-anak ini mungkin merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan mereka, yang dapat mengarah pada keputusan tragis untuk mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan perlindungan dan dukungan bagi para korban agar mereka dapat pulih dan menjalani hidup yang sehat dan produktif.

Hukuman maksimal khusus yang diterapkan dalam UU Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak. Selain hukuman maksimal khusus, terdapat juga hukuman minimum khusus yang diterapkan dalam UU tersebut, yaitu pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Menurut Barda Nawawi Arief, hukuman minimum khusus

³⁸Ismantoro Dwi Yuwono S.H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Mediapressindo, 2018).

adalah pengecualian yang diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat. Tindak pidana ini juga dikualifikasi berdasarkan akibatnya (*Erfolsqualifizierte Delikte*). Sebagai ukuran kuantitatif, hukuman penjara di atas 7 tahun dianggap pantas untuk ancaman minimum khusus, karena tindak pidana ini digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat berat.³⁹

Tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 82 ayat UU Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena mengandung ancaman pidana minimum khusus dalam perumusannya. Mengingat sifatnya yang sangat merugikan dan berbahaya bagi anak, tindak pidana pencabulan memerlukan penanganan yang serius dan tegas. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku, dengan tujuan utama untuk menimbulkan efek jera. Pemerintah telah merespons kebutuhan akan penanganan yang lebih serius ini melalui pengesahan UU No. 17 Tahun 2016. UU ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan baru ini memperkenalkan pemberatan sanksi pidana, termasuk penerapan pidana minimum khusus, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kuat terhadap anak-anak dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan menerima hukuman yang setimpal.⁴⁰

³⁹Dimas Varizal Putra Purnama And Others, 'Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid. Sus/2020/Pn. Wng.)', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4.1 (2023), 94.

⁴⁰Fitriana Charrisa Putri, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No: 17/Pid. Sus/2018/Pn. Mgg)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

Timbullah kepercayaan seolah olah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini benar. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kelalaian pelanggar hukum yang menyebabkan cedera pada salah satu seorang pihak. Pelaku pencabulan akan melakukan kekerasan apabila setelah ia melakukan pemaksaan dan ancaman tidak sesuai dengan keinginan pelaku maka bertindak lebih jauh yaitu dengan menggunakan kekerasan agar keinginannya dapat tercapai.

Berlaku juga untuk pelaku yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak sehingga tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan demikian, tindak pidana pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum terhadap pencabulan terhadap anak yang diatur dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya.⁴¹ Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun

⁴¹Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).

melakukan kekerasan untuk melakukan persetujuan dan itu dilakukan di luar perkawinan.⁴²



⁴²Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023): 1-10.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR
215/PID.SUS/2019/PN SKG

A. Kronologi Kasus

Bahwa ia, terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd, M.Si BIN BADONG, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 berada di Ruang UKS SMAN 1 Wajo di Jl. Lamungkace Toadang, Kel. Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi korban BA (umur 15 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor 7313CLU0206201007590) diantar oleh temannya ke ruang UKS karena korban sakit;

Bahwa setelah diruang UKS maka terdakwa datang dan menyuruh temannya korban kembali kekelas untuk belajar;

Bahwa pada saat hanya terdakwa dan korban berdua di ruang UKS, maka terdakwa langsung bertanya ke korban dengan mengatakan: "Apakah kamu sudah punya pacar atau belum?" Lalu korban menjawab, "Tidak ada, dan korban tidak suka pacar-pacaran." Setelah itu, terdakwa memberikan coklat ke korban namun coklat tersebut korban simpan di kantongnya. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk

minum teh. Kemudian terdakwa mengusap-usap perut korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu terdakwa menarik rok korban naik sampai di lutut, lalu memijit kedua betis korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke jari-jari kaki korban. Sehingga korban hendak ke kelas untuk belajar karena merasa sudah membaik. Lalu terdakwa mengajak korban ke ruang laboratorium dengan mengatakan, "Pergi nanti ke ruang laboratorium sendiri," sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah korban. Sehingga korban merasa takut dan berusaha untuk turun dari tempat tidur dan pergi namun terdakwa menarik tangan kiri korban kemudian mencium pipi kanan sebanyak satu kali, lalu memegang kedua pundak korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian mencium pipi kiri korban sebanyak satu kali. Selanjutnya korban langsung lari menuju ke kelas untuk melaporkannya ke guru agama korban yang bernama Yusfira. Kemudian Ibu Yusfira menyampaikannya kepada wali kelas korban, yaitu Hj. Hapsa Tahang, yang selanjutnya wali kelas korban menyampaikan kejadian yang dialami oleh korban ke ruang kepala sekolah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa malu, takut, dan trauma sehingga korban tidak pernah masuk sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Bahwa ia, terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd, M.Si BIN BADONG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya saksi korban BA (umur 15 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor 7313CLU0206201007590) diantar oleh temannya ke ruang UKS karena korban sakit;

Bahwa setelah di ruang UKS, maka terdakwa selaku pendidik di SMA Negeri 1 Wajo tersebut datang dan menyuruh teman korban kembali ke kelas untuk belajar;

Bahwa pada saat hanya terdakwa dan korban berdua di ruang UKS, maka terdakwa langsung bertanya ke korban dengan mengatakan: "Apakah kamu sudah punya pacar atau belum?" Lalu korban menjawab, "Tidak ada, dan korban tidak suka pacar-pacaran." Setelah itu, terdakwa memberikan coklat ke korban namun coklat tersebut korban simpan di kantongnya. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk minum teh. Kemudian terdakwa mengusap-usap perut korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah terdakwa menarik rok korban naik sampai di lutut, lalu memijit kedua betis korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke jari-jari kaki korban. Sehingga korban hendak ke kelas untuk belajar karena merasa sudah membaik. Lalu terdakwa mengajak korban ke ruang laboratorium dengan mengatakan, "Pergi nanti ke ruang laboratorium sendiri," sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah korban. Sehingga korban merasa takut dan berusaha untuk turun dari tempat tidur dan pergi namun terdakwa menarik tangan kiri korban

kemudian mencium pipi kanan sebanyak satu kali, lalu memegang kedua pundak korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian mencium pipi kiri korban sebanyak satu kali. Selanjutnya korban langsung lari menuju ke kelas untuk melaporkannya ke guru agama korban yang bernama Yusfira. Kemudian Ibu Yusfira menyampaikannya kepada wali kelas korban, yaitu Hj. Hapsa Tahang, yang selanjutnya wali kelas korban menyampaikan kejadian yang dialami oleh korban ke ruang kepala sekolah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa malu, takut, dan trauma sehingga korban tidak pernah masuk sekolah.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh seorang pendidik; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

C. Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd., M.Si., bin BADONG, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan Surat Dakwaan, adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.;

D. Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens verrozaaken van een gevolg)," artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.;

Menimbang bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu demikian liciknya dengan akal cerdas, sehingga orang normal bisa tertipu, sementara serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun termasuk janin seorang anak yang masih berada dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi korban serta para saksi lainnya dari Penuntut Umum yang telah disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan. Walaupun perbuatan Terdakwa tersebut hanya disaksikan dan dialami oleh saksi

korban sendiri, namun keterangan saksi korban tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban yang melihat perubahan sikap dari saksi korban saat kembali masuk kedalam ruang kelas X MIPA 4, dimana saksi korban masuk kedalam ruang kelas dalam keadaan menangis. Terlebih lagi jika menilai kebenaran dari keterangan saksi korban yang masih dibawah umur (anak-anak) dimana prinsip umurnya bahwa anak-anak tidaklah mungkin berbohong;

Menimbang, bahwa kemudian dalam fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berdiri sendiri-sendiri dan saling bersesuaian, terutama terhadap keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang merupakan orang tua dari saksi korban yang diajukan ke persidangan, sehingga didapatlah suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan telah adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHP.;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dimensi praktik peradilan, ketentuan dari Pasal 188 Ayat (2) KUHP tersebut dapatlah ditafsirkan baik secara alternatif maupun bersifat kumulatif, dengan pedoman dasar kalimat “hanya” pada awal ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHP maka dapatlah diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan suatu “petunjuk”.

Terlebih lagi, khususnya jika menyangkut tindak pidana kesusilaan, seperti zina (*overspel*), perkosaan (*verkrachting*), perbuatan cabul (*ontucht*), dan sebagainya, di mana biasanya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut sangatlah sedikit atau minim karena perbuatan asusila biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Sehingga, dengan demikian dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan suatu “petunjuk” yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti sah lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*) yang berjumlah 3 (tiga) orang saksi, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada keterangan para saksi tersebut tidaklah ada yang dapat digunakan untuk membantah atau menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku yang diduga melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak muridnya yang perempuan di SMA Negeri 1 Wajo, dikarenakan keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah menggambarkan mengenai prilaku kehidupan sehari-hari dari Terdakwa yang merupakan guru yang baik.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dalam nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah membantah semua keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan asusila (*cabul*) terhadap anak didiknya yaitu saksi korban BA. Terdakwa juga telah mencabut keterangannya dalam BAP di penyidik Kepolisian pada pemeriksaan pertama dengan mengatakan bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP di hadapan penyidik Kepolisian pada pemeriksaan pertama diberikan karena Terdakwa tidak fokus dan dalam tekanan orang tua saksi korban

BA untuk mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara a quo.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan saksi. Juga, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak di bawah sumpah, maka haruslah didukung pula dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut. Terhadap pencabutan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama yang diberikan di hadapan penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena di bawah tekanan dan ancaman dari orang tua saksi korban BA.

Menurut Majelis, untuk dapat dikatakan telah terjadinya tekanan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua saksi korban BA terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangannya di hadapan penyidik adalah merupakan hal lain di luar dari domain pembuktian perkara ini. Untuk dapat memastikan apakah benar Terdakwa mendapatkan tekanan berupa kekerasan ketika memberikan keterangannya di hadapan penyidik, hal tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut. Majelis juga tidak melihat adanya laporan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tindakan berupa tekanan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dari saksi korban tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan tekanan kekerasan terhadap Terdakwa..

Dengan demikian, dalam persidangan, hal Terdakwa mencabut keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena Terdakwa ditekan, tidaklah dapat dibuktikan. Sehingga terhadap pencabutan keterangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan dan terhadap keterangan Terdakwa itu dapatlah

merupakan suatu bukti petunjuk akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian–uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan dengan cara memegang dan menahan pundak saksi korban BA yang saat itu dalam keadaan terbaring di atas kasur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban BA tidak bisa bergerak. Kemudian, Terdakwa memaksa saksi korban BA yang masih tergolong anak untuk melakukan perbuatan cabul yaitu dengan menggunakan bibirnya mencium pipi bagian sebelah kanan dari saksi korban sebanyak satu kali. Sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa.;

E. Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Seorang Pendidik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik (guru) adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru).;

Menimbang, bahwa menurut Purwanto, guru ialah orang yang disertai tanggung jawab sebagai pendidik dalam lingkungan sekolah yang pada intinya guru adalah seorang yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan ilmu yang belum pernah kita dapatkan serta membantu mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kita. Mereka adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, serta bangsa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang guru yang mengajarkan mata pelajaran biologi di SMP Negeri 1 Wajo. Fakta tersebut diperoleh melalui keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya saksi AMINUDDIN S.Pd., MM., bin MUH. BADADI yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wajo serta saksi Dra. HAFSATAH A. binti LOBBA TAHA, saksi YUSFIRA binti AMBOANGKA, dan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi SYAMSUL BAHRI, S.Pd., bin SULAEMAN, saksi SAENI, S.Pd., bin MARZUKI, dan saksi JUANDA. LUKMAN, yang kesemuanya merupakan guru-guru pada SMA Negeri 1 Wajo. Dengan demikian, terhadap unsur ini pun telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti oleh Majelis, maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan, harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya..

C. Pertimbangan hakim

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim Selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban. Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif, berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat memperbaiki:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan sipembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran "prioritas baku" dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "dalam hal pidana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan terhadap anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan inidn apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri saksi korban;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd., M.Si., bin Badong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul,” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari seluruh masa pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami: Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Monica Meiti Tambing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung, dan memimpin perkara hukum. Hakim harus menghasilkan putusan yang berkualitas untuk mencerminkan rasa keadilan. Kewenangan memutus perkara berada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independensinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
2. menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
4. peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
5. lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
6. peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
7. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
8. diatur dalam undang-undang.⁴³

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, tidak menunjukkan memihak atau bersimpati atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berperkara, dan menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. Mereka juga harus memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan, serta memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps Hakim.⁴⁴ Hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif, serta kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti persamaan. Kebebasan hakim ini berarti hakim dapat menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam beberapa sumber, kewenangan hakim juga dihubungkan dengan konsep "*Freedom of Judge*" yang berarti kebebasan hakim dalam memeriksa dan

⁴³Kristian Kristian, 'Politik Hukum" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2018), 143.

⁴⁴Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *Sign Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 42-51.

memutus perkara. Kebebasan ini berarti hakim dapat membuat keputusan secara mandiri tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Pertimbangan hakim juga terbagi menjadi dua bagian: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-bukti. Pertimbangan non-yuridis melibatkan aspek-aspek lain seperti sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana, dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa, dalam konteks hukum acara pidana, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa ini memiliki kekuatan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, tetapi tidak dapat digunakan terhadap orang lain. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan saksi: suatu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, serta tidak berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi. Keterangan yang diberikan saksi harus disampaikan secara bebas dari tekanan siapapun dan dicatat oleh penyidik dalam BAP yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya.

Barang bukti: Barang bukti dapat berupa objek materiil yang menjadi sasaran tindakan pidana, hasil dari tindak pidana, atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani, serta setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan.

Sebagaimana pada penelitian yang penulis lakukan mengenai putusan perkara Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg. Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam teori pembedaan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg. Dalam putusan ini terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd., M.Si., bin Badong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sehingga terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Yang kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian, dari tuntutan pidana di atas, terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang

mengakibatkan rasa takut pada diri saksi korban, serta sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara itu, hal-hal yang meringankan termasuk sikap sopan terdakwa selama persidangan, fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta kenyataan bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak.

Sebagai majelis hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan, perlu terlebih dahulu mencermati manfaat serta dampak yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Mengingat pelaku dalam perkara ini adalah orang dewasa, hakim harus bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman dan mempertimbangkan teori pembedaan. Jika hakim tidak memperhatikan teori pembedaan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada korban dan keluarga korban. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, majelis hakim harus teliti, cermat, dan bijak dalam mempertimbangkan keputusan tersebut serta menyesuaikan dasar-dasar pertimbangan dengan teori tujuan pembedaan.

Konsep tujuan pembedaan menurut Prof. Mulyadi, yang dikenal sebagai teori tujuan pembedaan integratif, berangkat dari asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang dapat menyebabkan kerusakan baik secara individual maupun sosial. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, diharapkan pembedaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat konstruktif:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
2. Edukatif dalam artian bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Teori retributif murni (*the pure retributive theory*) menekankan bahwa pidana harus sesuai dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain harus cocok dan sepadan dengan pelaku (terdakwa), pidana yang dijatuhkan juga harus mencerminkan keadilan. Menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, keadilan harus selalu diprioritaskan. Oleh karena itu, ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, pilihan haruslah pada keadilan. Demikian juga, ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, pilihan harus pada kemanfaatan. Meskipun keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan hukum yang mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, hakim harus sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan;

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, hukuman yang dijatuhkan dianggap masih kurang maksimal. Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi, serta dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di muka sidang dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, hakim hanya memberikan hukuman penjara paling lama 6 tahun.

Namun, jika dianalisis lebih lanjut, guru yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang diatur meliputi

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dengan demikian, guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya akan menghadapi hukuman yang ditambah 1/3 (sepertiga).

Secara umum, guru yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika perbuatan cabul tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 KUHP.

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Oleh karena itu, sepantasnya hakim memberikan penjatuhan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, mengingat perbuatannya yang merugikan orang lain, korban, dan keluarganya.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, keputusan tersebut dianggap belum memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Jika dilihat dari kesaksian yang diberikan oleh para saksi di muka persidangan dan unsur-unsur dalam dakwaan yang telah terpenuhi, seharusnya hukuman yang dijatuhkan lebih sesuai. Namun, dalam putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg, majelis

hakim tampaknya tidak mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh dan lebih cenderung memberikan pertimbangan yang meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan seharusnya dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, hakim harus menunjukkan nilai-nilai hukum dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan masyarakat, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Dengan demikian, pada putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg, penulis merasa adanya ketidaksesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik, yang ditetapkan pada pidana maksimum dan minimum, menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Hal ini membuat pemidanaan bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun, sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.

Kemudian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus semakin meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dalam perkara tersebut. Maka, hakim memerlukan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan harus berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Jika alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, maka dapat

mengakibatkan ketidakyakinan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.



BAB IV

ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK

A. Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan anak di bawah umur dianalogikan dengan kejahatan yang mirip dengan perzinahan. Dalam beberapa kasus yang terungkap, terlihat bahwa perbuatan pencabulan oleh tenaga pendidik dapat dilakukan dengan dalih membantu anak didik dalam hal-hal tertentu.⁴⁵ Seperti penelitian yang penulis lakukan dimana terdakwa membantu korban yang merasa tidak enak badan akan tetapi terdakwa malah berusaha melakukan hal yang tidak senonoh kepada korban. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar profesinya, tetapi juga melanggar hukum dan norma masyarakat.

Selain orang tua, guru atau tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Di dalam Islam, guru memiliki banyak keutamaan seperti menurut sebuah hadis yang menyebutkan:

Artinya: Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bershawat kepada muallim (orang yang berilmu dan mengajarkannya) yang mengajarkan kebaikan kepada manusia (HR. Tirmidzi).

Sebagai orang yang mengemban tugas mulia, tentunya guru harus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya sekedar mengajar, tapi seorang guru harus bisa memberikan pengetahuan karakter terhadap anak didiknya.

Hukum Pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam

⁴⁵M A Dr. H. Abdul Basit, *Konseling Islam* (Prenada Media, 2017).

fiqih jinayah uqūbah disebut dengan artinya hukuman.⁴⁶Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had, qishash dan ta'zir*. Selanjutnya, padaputusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Penulis menyesuaikan dengan teori yang ada.

Berdasarkan pandangan hukum Islam perkara tersebut masuk kedalam *uqūbah ta'zir*. *Uqūbah* terdiri Dari *hudud* dan *ta'zir*.

Uqūbah ta'zir terdiri dari dua jenis yaitu

a) *Uqūbah ta'zir* utama

Uqūbah ta'zir utama berbentuk cambuk,denda, penjara dan restitusi

b) *Uqūbah ta'zir* tambahan

Uqūbah ta'zir tambahan berbentuk pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pencabutaan izin dan pencabutaan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku jarimah menurut Islam adalah, pertama, pencegahan dan balasan (*ar-rad-u wazzajru*), serta kedua, perbaikan dan pengajaran (*al-islah wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku jarimah (terpidana) tidak mengulangi perbuatan buruknya. Selain itu, hukuman ini juga bertindak sebagai tindakan preventif bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.⁴⁷

⁴⁶Andi Marlina, Mohammad Hazyar Arumbinang, And Donny Eddy Sam Karauwan, 'Contradictions In The Implementation Of The Death Crime In Indonesia: Fiqhi Jinayah's Perspective And Legal Renewal Policy National Crime', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21.2 (2023), 178–86.

⁴⁷Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2021).

Hukuman *ta'zir* berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan, asalkan mereka memiliki akal sehat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir dan muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain tanpa alasan yang sah, baik melalui tindakan, ucapan, atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* untuk mencegah mereka mengulangi perbuatannya.⁴⁸

Dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman *had* atau *qishash*, karena kedua jenis hukuman ini telah ditentukan oleh syariat. Setiap individu yang melakukan *jarimah hudud* akan menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Sementara itu, dalam hukuman *ta'zir*, persamaan yang dituntut terletak pada dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaiki pelaku.

Kata pencabulan dalam Islam dikenal dengan zina, zina adalah perbuatan keji yang dilarang keras dan termasuk salah satu dosa besar. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah swt dan ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Isra'/ 17 : 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّي تَقَرَّبُوا وَلَا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁴⁹

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor Putusan 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

⁴⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: 2015)

⁴⁹ Kementrian Agama Ri, —Al-Qur‘An Al-Karim Dan Terjemahannya

rupiah). Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Majelis hakim menilai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu mengakibatkan rasa takut pada diri saksi korban, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah sikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak. Pertimbangan hakim tersebut berbanding terbalik dengan hukum pidana Islam yang melihat pengakuan sebagai bentuk menebus dosa, bukan sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa.

B. Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Perspektif Fiqhi Jinayah

Pada pertimbangan yuridis dimana jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana sebagaimana dalam pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Keterangan terdakwa yakni: terdakwa adalah seorang guru, terdakwa mengakui pernah berdua dengan korban, terdakwa tidak sengaja bersentuhan pipi dengan korban, terdakwa sempat mengusap-usap perut korban dengan cara mengambil tangan korban kemudian mengusap-usap ke perut korban, terdakwa juga memijat-mijat kaki korban dengan maksud mengobati sakit perut yang dialami oleh korban. Dimana pada keterangan saksi, terdakwa memberikan pembenaran dan tidak merasa keberatan. Pada persidangan penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy kutipan akta kelahiran dan fotocopy kartu keluarga. Sehingga, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun pertimbangan yuridis yakni keadaan yang memberatkan dimana terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri korban, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Dalam perspektif fiqhi jinayah, pencabulan anak oleh seorang guru adalah perbuatan yang serius dan tercela. Ini melanggar prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum islam yang mendasari perlindungan hak-hak individu terutama anak-anak yang rentan. Analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik, seperti yang dijelaskan dari paragraf-paragraf sebelumnya bahwa perbuatan pencabulan ini dikategorikan sama dengan zina karena pada hakekatnya kata pencabulan tidak terdapat dalam dalam *fiqhi jinayah*. Maka dari itu para *fuqaha* mengategorikan pencabulan dalam kategori *zina* yang ditajuhkan *jarimah ta'zir*.

Selain itu, dalam kasus pencabulan terhadap anak oleh seorang guru, langkah-langkah hakim harus diambil dengan cepat untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Ini termasuk penyelidikan yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan dukungan psikologis serta rehabilitasi bagi korban dan keluarganya.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, masyarakat islam berupaya untuk menerapkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap individu, sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg tentang Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik, yang telah dilakukan maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Berdasarkan uraian putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor 215/Pid.Sus/PN.Skg tentang pencabulan anak oleh tenaga pendidik, dalam pandangan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik diancam secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian secara umum terhadap guru yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 289 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-selamanya 9 tahun. Dan jika akibat dari perbuatan cabul tersebut mengakibatkan korban luka berat, maka pelaku pencabulan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Dan jika mengakibatkan korban mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 291 kitab undang-Undang Hukum Pidana.

2. Dari pertimbangan majelis hakim menetapkan melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Anak majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bernama Khaeril Anwar, S.Pd.,M.Si., bin Badong dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, hal tersebut majelis hakim menilai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri saksi korban, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sedangkan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak.
3. Pandangan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor 215/Pid.Sus/PN.Skg tentang pencabulan anak oleh tenaga pendidik, terdakwa diancam *uqūbah ta'zir*, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina *muhsan* (sudah menikah) ancamannya adalah *Uqūbah ta'zir* utama berbentuk cambuk,denda,penjara dan restitusi sedangkan *Uqūbah ta'zir* tambahan berbentuk pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

B. Saran

1. Hukum yang ada sekarang ini lebih melihat pada penghukuman atau restituf terhadap pelaku tanpa mengindahkan bagaimana pemulihan korban. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dalam aturan yang sekarang ada

hanya melihat pertanggungjawaban pelaku tanpa memperhatikan bagaimana memulihkan keadaan korban yang notabene adalah seorang anak.

2. Penulis berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman ancaman pidana dapat memberikan hukuman semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena hukuman yang hanya 6 tahun penjara tidak memberikan keadilan bagi korban, mengingat pelaku adalah seorang tenaga pendidik dan korban adalah anak di bawah umur. Selain itu, penulis berharap penegak hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban untuk memulihkan trauma yang telah dialami oleh korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur' An Al-Karim Dan Terjemahannya, Kementrian Agama Ri.
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, And Fadillah Sabri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019).
- Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023)
- Bip, T, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bhuana Ilmu Populer, 2016)
- Dr. H. Abdul Basit, M A, *Konseling Islam* (Prenada Media, 2017)
- Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H.M.S., And S S Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*, - (Cendikia Mulia Mandiri, 2021)
- Dr. Parningotan Malau, S.T.S.H.M.H., S H Firdaus Renuat, S.H.M.H. Padrison Jamba, S.H.M.H. Anna Andriany Siagian, And S.H.M.H. Yosep Hadi Putra, *Pengantar Hukum Pidana* (2023)
- Dr. Rahman Amin, S.H.M.H., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Deepublish, 2021)
- Drs. H. Adami Chazawi, S.H.A.F.S.H.M.K., *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi* (Media Nusa Creative, 2022)
- Fitriani, S.P.I.M.P., *Tenaga Pendidik Menurut Perspektif Islam* (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2023)
- Fujiata, Rama, 'Hukum Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Pp. No 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari'ah)' (Uin Ar-Raniry, 2022)
- Hamdani, H, 'Konsep Falsafah Penghukuman Dalam Islam', *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020).
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam

- dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).
- Herawati, Netty, And Taufik Suryadi, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2021.
- Hindayani, Meilinda Dwi, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Dalam Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Hutagalung, Willeam Jimi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru', 2023
- Iman, Candra Hayatul, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2018).
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022)
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Mediapressindo, 2018)
- Johar, Olivia Anggie, And Miftahul Haq, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis', *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021).
- Kristian, Kristian, 'Politik Hukum" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2018).
- Lowrencha, Lowrencha, 'Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid. Sus/2018/Pn. Mna.', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2022).
- Maghfirah, Nurul, 'Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Zāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana Ḥudūd' (Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2023)
- Makbul, M, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021

- Marlina, Andi, Mohammad Hazyar Arumbinang, And Donny Eddy Sam Karauwan, 'Contradictions In The Implementation Of The Death Crime In Indonesia: Fiqhi Jinayah's Perspective And Legal Renewal Policy National Crime', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21.2 (2023).
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2021)
- Maulidya Ulfah, M P I, M P Nur Hamzah, M P Dr. Diah Andika Sari, M P Dr. Sigit Purnama, And M P I Maulidya Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?* (Edu Publisher, 2020)
- Meina, Ratna Putri, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam Pasal 284 Kuhp Lama Dan Pasal 411-413 Kuhp Baru' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: 2015)
- Muchsin, Agus. "Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer." (2019).
- Murtadho, Achmad, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Ham*, 11.3 (2020).
- Muslich, H Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004)
- Muzakir, Kahar, 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Formosa Journal Of Science And Technology*, 1.1 (2022)
- Prof. Dr. Teddy Chandra, S.E.M.M.P.D.P.M.M., *Statistika Deskriptif* (Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023)
- Prof. Moeljatno, S H, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)
- Purnama, Dimas Varizal Putra, Dwi Endah Nurhayati, Halif Halif, Echwan Iriyanto, And Laili Furqoni, 'Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid. Sus/2020/Pn. Wng.)', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4.1 (2023).

- Purwoto, A, I Tribakti, S B A Latunussa, D E K Wardani, Y S Bakti, Y Novita, And Others, *Hukum Kedokteran Dan Kehakiman* (Global Eksekutif Teknologi, 2023)
- Putri, Fitriana Charrisa, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No: 17/Pid. Sus/2018/Pn. Mgg)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)
- Rahman, Yuwanda, 'Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/Pn Bna)' (Uin Ar-Raniry, 2022)
- Ramadhan, Muhamad Fikri, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perampokan Disertai Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 59/Pid. B/2019/Pn. Skl' (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Rini Leoni Fransisca, Rini Leoni Fransisca, 'Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat' (Universitas Batanghari, 2021)
- Rukmana, Sastri, 'Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019)
- Samsuria, Samsuria, 'Kapita Selecta Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam', 2023
- Sari, S M, And A Juansa, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Suherman, Andi, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *Sign Jurnal Hukum*, 1.1 (2019).
- Sulaiman, Muhammad, 'Hak Asasi Manusia Dan Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Uniski*, 12.1 (2023).
- Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023).

- Utami, Anta Rini, Khairil Akbar, And Nursiti Nursiti, 'Sanksi Tindakan Kebiri Perspektif Teori Pidana Islam (Telaah Kritis Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016)', *Ensiklopedia Of Journal*, 5.2 (2023).
- Utami, Nur Amalia Mega Wahyu, 'Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)



L

A

M


P

I

R

A

N





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAERIL ANWAR, S.Pd., M.Si., bin BADONG ;
2. Tempat lahir : Sabbangparu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 April 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumnas Atakkae Blok E/87, Kel. Atakkae, Kec. Tempe, Kab. Wajo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (Guru) ;

Terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd., M.Si., bin Badong tidak ditahan Penyidik ;

Terdakwa Khaeril Anwar, S.Pd., M.Si., bin Badong ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah, masing-masing oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ARIANTO, SH., SHARIFA NABILA, SH., YULIARTI, SH., DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH., SUPRIADI, SH., MUHAMMAD IRWAN, SH., dan AHMAD AMIRUDDIN, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara", yang berkantor di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal/hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ruang-ruang Mahkamah Agung RI melalui:
Email : apartners@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3349 (ext.210)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KHAERIL ANWAR, S. Pd, M. Si BIN BADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAERIL ANWAR, S. Pd, M. Si BIN BADONG berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa KHAERIL ANWAR, S. Pd, M. Si BIN BADONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/*Pleedooi* Pesihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, *setidak-tidaknya* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata masyarakat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan Terdakwa masih ingin bekerja sebagai Guru di Sekolahnya ;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa KHAERIL ANWAR, S. Pd, M. Si BIN BADONG, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 berada di Ruang UKS SMAN 1 Wajo di Jl. Lamungkace Toadang Kel. Pattirosompe Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Besse Adibah Usda Binti Abdu Rahman (umur 15 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor 7313CLU0206201007590 diantar oleh temannya ke ruangan UKS oleh karena korban sakit ;

Bahwa setelah diruang UKS maka terdakwa datang dan menyuruh temannya korban kembali ke kelas untuk belajar ;

Bahwa pada saat hanya terdakwa dan korban berdua di ruang UKS maka terdakwa langsung bertanya ke korban dengan mengatakan : "apakah kamu sudah punya pacar atau belum lalu korban menjawab "tidak ada, dan korban tidak suka pacar-pacaran, setelah itu terdakwa memberikan coklat ke korban namun coklat tersebut korban simpan dikantongnya lalu terdakwa menyuruh korban untuk minum teh, kemudian terdakwa mengusap-usap perut korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu terdakwa menarik rok korban naik korban sampai di lutut lalu

Disclaimer

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Raporasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : raportasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021-264 2040) (sari.2110)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijit kedua betis korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke jari-jari kaki korban sehingga korban hendak ke kelas untuk belajar karena merasa sudah membaik lalu terdakwa mengajak korban ke ruang laboratorium dengan mengatakan pergi nanti ke ruang laboratorium sendiri sambil terdakwa mendekati wajahnya ke wajah korban, sehingga korban merasa takut dan berusaha untuk turun dari tempat tidur dan pergi namun terdakwa menarik tangan kiri korban kemudian mencium pipi kanan sebanyak 1 kali lalu memegang kedua pundak korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian mencium pipi kiri korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban langsung lari menuju ke kelas untuk melaporkannya ke guru agama korban yang bernama Yusfira kemudian ibu Yusfira yang menyampaikannya kepada wali kelas korban yakni Hj. Hapsa Tahang yang selanjutnya wali kelas korban ke ruang kepala sekolah untuk menyampaikan kejadian yang dialami oleh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu, takut dan trauma sehingga korban tidak pernah masuk sekolah ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa KHAERIL ANWAR, S. Pd, M. Si BIN BADONG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya saksi korban Besse Adibah Usda Binti Abdu Rahman (umur 15 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor 7313CLU0206201007590 diantar oleh temannya ke ruangan UKS oleh karena korban sakit ;

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/informasi yang bertentangan pada akta ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui Email : kapertanian@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3340) fax: 3103

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diruang UKS maka terdakwa selaku pendidik di SMA Negeri I Wajo tersebut datang dan menyuruh temannya korban kembali ke kelas untuk belajar ;

Bahwa pada saat hanya terdakwa dan korban berdua di ruang UKS maka terdakwa langsung bertanya ke korban dengan mengatakan : "apakah kamu sudah punya pacar atau belum lalu korban menjawab "tidak ada, dan korban tidak suka pacar-pacaran, setelah itu terdakwa memberikan coklat ke korban namun coklat tersebut korban simpan dikantongnya lalu terdakwa menyuruh korban untuk minum teh, kemudian terdakwa mengusap-usap perut korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu terdakwa menarik rok korban naik korban sampai di lutut lalu memijit kedua betis korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke jari-jari kaki korban sehingga korban hendak ke kelas untuk belajar karena merasa sudah membaik lalu terdakwa mengajak korban ke ruang laboratorium dengan mengatakan pergi nanti ke ruang laboratorium sendiri sambil terdakwa mendekati wajahnya ke wajah korban, sehingga korban merasa takut dan berusaha untuk turun dari tempat tidur dan pergi namun terdakwa menarik tangan kiri korban kemudian mencium pipi kanan sebanyak 1 kali lalu memegang kedua pundak korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian mencium pipi kiri korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban langsung lari menuju ke kelas untuk melaporkannya ke guru agama korban yang bernama Yusfira kemudian ibu Yusfira yang menyampaikannya kepada wali kelas korban yakni Hj. Hapsa Tahang yang selanjutnya wali kelas korban ke ruang kepala sekolah untuk menyampaikan kejadian yang dialami oleh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu, takut dan trauma sehingga korban tidak pernah masuk sekolah ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ekspeksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (jari.310)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Guru Sekolah dari saksi di SMA Negeri 1 Wajo ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Ruang UKS SMAN 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi adalah dengan cara Terdakwa mengusap-uspa perut saksi, mengangkat rok saksi sampai di lutut lalu memijat betis sampai jari-jari kaki saksi serta mencium pipi kiri dan kanan saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa awalnya saksi sementara menerima pelajaran agama diruang kelas saksi, dimana Guru yang mengajar waktu itu adalah Per. YUSFIRA. Saat menerima pelajaran agama didalam kelas, perut saksi mengalami kesakitan sehingga oleh Per. YUSFIRA menyuruh teman-teman saksi yang bernama Per. SURYANI dan Per. ANNISA SALSABILA untuk mengantar saksi berobat ke ruang UKS ;
 - Bahwa setelah saksi bersama Per. SURYANI dan Per ANNISA SALSABILA sudah berada diruang UKS, saksi kemudian berbaring diatas kasur yang ada dalam ruang UKS, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang UKS dan mengatakan kepada Per. SURYANI dan Per. ANNISA SALSABILAH "apa kalian lakukan disini?", Per. SURYANI dan Per. ANNISA menjawab "sakit perut temanku", lalu Terdakwa mengatakan "belajar apa kamu nak?" dan teman saksi menjawab "belajar pendidikan agama pak", lalu Terdakwa mengatakan "masuk saja kedalam kelas nak, nanti saya yang urus temanmu" ;

Dislaimer

Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretensi Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepretensi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jari 210)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut, Per. ANNISA dan Per. SURYANI langsung keluar ruangan UKS untuk kembali masuk ke dalam kelas menerima pelajaran ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa berada diruangan UKS, Terdakwa bertanya ke saksi "apakah kamu sudah punya pacar?", kemudian saksi menjawab "tidak ada, saya tidak suka pacar-pacaran", lalu Terdakwa memberikan coklat kepada saksi yang kemudian coklat tersebut saksi simpan dikantong rok saksi. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk meminum teh yang telah Terdakwa buat dan setelah meminum the tersebut, Terdakwa lalu mengusap-usap perut saksi dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok saksi sampai diatas lutut dan memijit kedua betis saksi sampai dijari-jari kaki dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah memijit, Terdakwa langsung mencium sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri saksi dan karena saksi sudah merasa sedikit membaik, saksi kemudian ingin bangkit dari tempat tidur dan segera keluar dari ruangan UKS untuk masuk kedalam kelas menerima pelajaran, akan tetapi Terdakwa menahan saksi dengan cara memegang pundak saksi dengan kedua tangannya lalu mencium pipi saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi kemudian segera bangkit dari tempat tidur dalam ruangan UKS dan berdiri sendiri langsung keluar dari dalam ruangan UKS karena saksi takut melihat tingkah Terdakwa yang aneh ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat rok saksi dan memijit kedua betis kaki saksi, saksi sempat menolak dengan cara menurunkan rok saksi, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi "diam sajan nak, biar cepat sembuh" ;
- Bahwa setelah saksi merasa agak baikan, saksi sebenarnya ingin segera turun dari tempat tidur untuk segera masuk kembali kedalam kelas untuk belajar, namun saat itu saksi ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan : "jangan dulu nak, kamu belum membaik", namun saksi berusaha bangkit dari tempat tidur dan Terdakwa menahan pundak saksi dalam posisi saksi masih terbaring, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung merontak bangkit dari baringnya dan berlari keluar dari dalam ruangan UKS dalam keadaan menangis ;
- Bahwa setelah saksi masuk kembali kedalam ruangan kelas, saksi langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi didalam ruangan UKS kepada

Disclaimer

Republik Indonesia berupaya untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemrosesan teknis terkait dengan silensi dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan risiko hukum yang berlaku. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, kami sangat menghargai jika Anda menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: kepastian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sat.210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yakni Per. Anisa dan Per. Suryani. Kemudian Per. Annisa dan Per. Suryani segera menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Per. YUSFIRA yang saat itu sementara mengajar ;

- Bahwa selanjutnya Per. YUSFIRA langsung mengantarkan saksi ke Wali kelas saksi yang bernama Per. Hj. Hapsa dan setelah saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, Per. Hj. Hapsa langsung mengantar saksi menuju ke Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah kejadian hari itu, saksi tidak pernah ke Sekolah lagi karena saksi merasa sangat malu dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya dengan mengatakan ;

- Tidak benar Terdakwa menyuruh Per. Annisa dan Per. Suriyani untuk keluar dari dalam ruangan UKS dan kembali kedalam ruang kelasnya untuk menerima pelajaran, yang benar adalah Per. Annisa dan Per. Suriyani yang meninggalkan saksi korban sendiri didalam ruang UKS ;
- Terdakwa juga tidak pernah mencium saksi korban saat berada didalam ruangan UKS untuk berobat ;
- Terdakwa tidak mengusap-usap perut dari saksi korban, Terdakwa hanya memijat betis dan jari kaki dari saksi korban ;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi ASRIANI AZIZ, S.Pd., binti ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku Guru SMA Negeri 1 Wajo terhadap anak saksi yang bernama BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, dimana Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akurasi informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang asahuranya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3340 (hari 24/7)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi yaitu korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN adalah Terdakwa telah mengusap-usap perut korban, mengangkat rok korban sampai di lutut, memijat betis sampai jari-jari kaki dari korban serta mencium pipi kiri dan pipi kanan korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya langsung, saksi mengetahuinya 2 (dua) hari setelah kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar 07.00 Wita, dimana saksi saat itu hendak berangkat untuk mengajar, lalu saksi melihat anak saksi yaitu korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak bersiap-siap untuk berangkat sekolah karena sudah 2 (dua) hari saksi ketahui korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak berangkat sekolah. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak laki-laki saksi yang bernama BASO ADHI, dimana BASO ADHI mengatakan kepada saksi "ada masalahnya itu Usda", selanjutnya saksi mencoba untuk menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sehingga tidak sekolah selama 2 (dua) hari, namun belum sempat saksi menanyakan, korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN langsung menangis dan bersujud mencium kaki saksi dan menyampaikan apa yang dialaminya di ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo ;
- Bahwa anak saksi yaitu BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menyampaikan kepada saksi bahwa awalnya korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN mengalami sakit perut saat menerima mata pelajaran agama didalam kelasnya, kemudian korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN diantar oleh teman kelasnya yang bernama Per. SURIYANI dan Per. ANNISA SALSABILA menuju ke ruang UKS untuk mendapat perawatan sementara dan setelah mereka bertiga berada di ruang UKS, Terdakwa menyuruh Per. SURIYANI dan Per. ANNISA untuk kembali ke kelas sehingga didalam ruang UKS tersebut hanya ada Terdakwa dan korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa bertany kepada korban "apakah kamu sudah punya pacar?", korban menjawab "tidak ada, saya tidak suka pacaran", kemudian Terdakwa memberikan coklat kepada korban dan coklat tersebut korban simpan dikantongnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh

Disclaimer

Kepenerangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan aksesibilitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang saharanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenerangan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepenerangan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk minum teh yang dibuat Terdakwa, lalu Terdakwa mengusap-usap perut korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa mengangkat rok sekolah korban sampai dilutut lalu Terdakwa memijat kedua betis korban sampai dijari-jari kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu korban dicium 1 (satu) kali pada pipi kiri dan karena korban sudah merasa membaik maka korban ingin kembali ke kelasnya untuk belajar akan tetapi Terdakwa menahan korban dengan kedua tangannya dengan mengatakan "pergi saja, nanti ke ruang laboratorium sendiri", lalu Terdakwa kembali mencium pipi korban sebelah kiri dan korban hendak berusaha segera turun dari tempat tidur namun Terdakwa memegang kedua pundak korban lalu mencium pipi korban sebelah kanan 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah itu korban lari keluar dari ruang UKS untuk menuju ke ruang kelasnya dan setelah berada dalam ruang kelas, korban menangis dan menyampaikan perbuatan Terdakwa didalam ruang UKS tersebut kepada teman korban yaitu Per. SURİYANI dan Per. ANNISA SALSABILA ;
- Bahwa Per. SURİYANI dan Per. ANNISA SALSABILA yang mendengar cerita dari korban langsung menyampaikan kepada Per. YUSFIRA yang merupakan Guru yang saat itu sementara mengajar didalam ruang kelas korban ;
- Bahwa selanjutnya Per. YUSFIRA membawa korban menuju ke Wali kelasnya yaitu Per. Hj. HAPSAH untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban, dan selanjutnya Wali kelas korban yaitu Per. Hj. HAPSAH membawa korban menuju ke Kepala Sekolah untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada korban ;
- Bahwa sebagai orang tua dari korban, saksi merasa kecewa karena dari pihak SMA Negeri 1 Wajo tidak ada yang menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi selaku orang tua dari korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo tersebut, korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak pernah ke sekolah lagi, korban yang dulunya periang dan selalu bermain gitar, setelah kejadian berubah menjadi pendiam ;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sel. 210)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang merupakan anak dari saksi, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya dengan mengatakan ;

- Terdakwa juga tidak pernah mencium korban saat berada didalam ruangan UKS untuk berobat ;
- Terdakwa tidak pernah mengusap-usap perut dari korban, Terdakwa hanya memijat betis dan jari kaki dari saksi korban ;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi SURYANI binti MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Guru mata pelajaran Biologi dari saksi pada SMA Negeri 1 Wajo, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara menerima pelajaran agama yang diajarkan oleh ibu guru YUSFIRA, teman saksi yaitu korban BESSE ADIBAH USDA mengalami sakit pada bagian perutnya sehingga ibu YUSFIRA meminta saksi bersama Per. ANNISA untuk segera mengantar korban BESSE ADIBAH USDA ke ruang UKS untuk mendapat perawatan sementara ;
- Bahwa setelah saksi dan Per. ANNISA mengantar korban BESSE ADIBAH USDA ke dalam ruang UKS, Terdakwa datang dan menyuruh saksi bersama Per. ANNISA untuk segera kembali ke ruang kelas untuk menerima pelajaran sehingga saksi bersama Per. ANNISA segera meninggalkan ruang UKS untuk kembali keruang kelas menerima pelajaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sax.310)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu didalam ruang UKS hanya Terdakwa bersama dengan korban BESSE ADIBAH USDA, tidak ada orang lain didalamnya ;
- Bahwa setelah saksi kembali keruang kelas, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, korban BESSE ADIBAH USDA kembali masuk kedalam ruang kelas dengan berlari sambil menangis ;
- Bahwa saat saksi melihat korban BESSE ADIBAH USDA menangis, saksi langsung menanyakan kepada korban perihal apa yang membuat korban menangis, namun korban BESSE ADIBAH USDA saat itu hanya diam. Setelah beberapa lama saksi membujuk korban BESSE ADIBAH USDA untuk mengatakan apa yang telah terjadi, barulah korban BESSE ADIBAH USDA mengatakan kepada saksi "saya dicium pak Khaeril (Terdakwa)", lalu saksi tanya kepada korban BESSE ADIBAH USDA "bagian mana?" dan korban BESSE ADIBAH USDA memegang pipi kanannya ;
- Bahwa setelah mendengar cerita korban BESSE ADIBAH USDA tersebut, saksi langsung menyampaikannya kepada ibu guru YUSFIRA yang masih mengajar pada saat itu. Saksi sampaikan kepada ibu YUSFIRA bahwa korban Besse Adiba Usda menangis karena dicium oleh Terdakwa ;
- Bahwa ibu guru YUSFIRA saat mendengar penyampaian dari saksi masih ragu sehingga ibu YUSFIRA kembali menanyakan langsung kepada korban BESSE ADIBAH USDA dengan mengatakan "kenapa menangis?", lalu korban BESSE ADIBAH USDA menjawab "saya dicium Pak Khaeril (Terdakwa)", kemudian ibu YUSFIRA langsung membawa korban BESSE ADIBAH USDA ke Wali kelasnya ;
- Bahwa setelah kejadian didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo tersebut, korban BESSE ADIBAH USDA tidak pernah masuk sekolah, saksi sebagai teman dari korban pernah menelpon korban dan tanyakan kenapa tidak pernah masuk sekolah, korban BESSE ADIBAH USDA mengatakan kepada saksi bahwa korban tidak mau ke sekolah karena takut dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa ;
 Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya dengan mengatakan ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk segera kembali masuk kedalam ruang kelasnya, yang benar saksi bersama Per. ANNISA sendiri yang meninggalkan korban bersama Terdakwa didalam ruang UKS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3348 (ru.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

4. Saksi ANNISA ZALSABILAH binti ERMAN ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Guru mata pelajaran Biologi dari saksi pada SMA Negeri 1 Wajo, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara menerima pelajaran agama yang diajarkan oleh ibu guru YUSFIRA, teman saksi yaitu korban BESSE ADIBAH USDA mengalami sakit pada bagian perutnya sehingga ibu YUSFIRA meminta saksi bersama saksi SURIYANI untuk segera mengantar korban BESSE ADIBAH USDA ke ruang UKS untuk mendapat perawatan sementara ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi SURIYANI mengantar korban BESSE ADIBAH USDA ke dalam ruang UKS, Terdakwa datang dan menyuruh saksi bersama saksi SURIYANI untuk segera kembali ke ruang kelas untuk menerima pelajaran sehingga saksi bersama saksi SURIYANI segera meninggalkan ruang UKS untuk kembali keruang kelas menerima pelajaran ;
- Bahwa saat itu didalam ruang UKS hanya Terdakwa bersama dengan korban BESSE ADIBAH USDA, tidak ada orang lain didalamnya ;
- Bahwa setelah saksi kembali keruang kelas, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, korban BESSE ADIBAH USDA kembali masuk kedalam ruang kelas dengan berlari sambil menangis ;
- Bahwa saat saksi melihat korban BESSE ADIBAH USDA menangis, saksi SURIYANI langsung menanyakan kepada korban perihal apa yang membuat korban menangis, namun korban BESSE ADIBAH USDA saat itu hanya diam. Setelah beberapa lama saksi dan saksi SURIYANI membujuk korban BESSE

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapertanian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIBAH USDA untuk mengatakan apa yang telah terjadi, barulah korban BESSE ADIBAH USDA mengatakan kepada saksi dan saksi SURIYANI "saya dicium pak Khaeril (Terdakwa)", lalu saksi SURIYANI tanya kepada korban BESSE ADIBAH USDA "bagian mana?" dan korban BESSE ADIBAH USDA memegang pipi kanannya ;

- Bahwa setelah mendengar cerita korban BESSE ADIBAH USDA tersebut, saksi bersama saksi SURIYANI langsung menyampaikannya kepada ibu guru YUSFIRA yang masih mengajar pada saat itu. Saksi SURIYANI sampaikan kepada ibu YUSFIRA bahwa korban Besse Adiba Usda menangis karena dicium oleh Terdakwa ;
- Bahwa ibu guru YUSFIRA saat mendengar penyampaian dari saksi SURIYANI masih ragu sehingga ibu YUSFIRA kembali menanyakan langsung kepada korban BESSE ADIBAH USDA dengan mengatakan "kenapa menangis?", lalu korban BESSE ADIBAH USDA menjawab "saya dicium Pak Khaeril (Terdakwa)", kemudian ibu YUSFIRA langsung membawa korban BESSE ADIBAH USDA ke Wali kelasnya ;
- Bahwa setelah kejadian didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo tersebut, korban BESSE ADIBAH USDA tidak pernah masuk sekolah, saksi bersama saksi SURIYANI sebagai teman dari korban pernah menelpon korban dan tanyakan kenapa tidak pernah masuk sekolah, korban BESSE ADIBAH USDA mengatakan bahwa korban tidak mau ke sekolah karena takut dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya dengan mengatakan ;

- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk segera kembali masuk kedalam ruang kelasnya, yang benar saksi bersama saksi SURIYANI sendiri yang meninggalkan korban bersama Terdakwa didalam ruang UKS ;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

5. Saksi YUSFIRA binti AMBO ANGKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Wajo, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuks@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jari.311)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengajar mata pelajaran agama diruang kelas Mipa IT 4, kemudian ada seorang siswa yang bernama BESSE ADIBAH USDA saat itu mengeluh mengalami sakit perut sehingga saksi meminta saksi SURIYANI dan saksi ANNISA untuk membantu membawa korban BESSE ADIBAH USDA ke ruang UKS agar mendapatkan perawatan sementara ;
- Bahwa setelah korban BESSE ADIBAH USDA diantar oleh saksi SURIYANI dan saksi ANNISA keruangan UKS, tidak lama kemudian saksi SURIYANI dan saksi ANNISA kembali ke dalam ruangan dan korban BESSE ADIBAH USDA masih berada diruang UKS ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi melihat korban BESSE ADIBAH USDA masuk ke dalam ruang kelas seperti orang ketakutan sambil menangis sehingga saksi langsung mendekati dan berusaha untuk bertanya kepada korban dengan mengatakan "ada masalah apa?, kenapa menangis?", tetapi korban Besse hanya terdiam dalam keadaan menangis sambil mengusap pipinya dengan menggunakan telapak tangannya sehingga saksi membiarkan korban Besse untuk menenangkan dirinya ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SURIYANI maju dan mendatangi saksi seraya menyampaikan kepada saksi bahwa korban Besse Adiba Usda menangis karena dicium pipinya oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi korban dan bertanya "kenapa menangis?", lalu korban BESSE ADIBAH USDA menjawab bahwa dirinya telah dicium oleh Terdakwa pada bagian pipi kiri dan kanan ;
- Bahwa saksi yang mendengar penyampaian korban BESSE ADIBAH USDA langsung membawa korban ke Wali kelasnya yang bernama Per. Hj. HAPSAH dan setelah bertemu saksi langsung menyampaikan kepada Per. Hj. HAPSAH bahwa korban Besse dicium oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi atau klarifikasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi kembali masuk kedalam kelas untuk mengajar dan yang saksi tahu, korban BESSE ADIBAH USDA dibawa oleh Per. Hj. HAPSAH untuk menemui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wajo ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, korban BESSE ADIBAH USDA tidak pernah lagi masuk sekolah ;
 - Bahwa korban BESSE ADIBAH USDA lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi Dra. Hj. HAPSAH TAHA binti LOBBA TAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Wajo, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi adalah wali kelas Mipa IT 4 dimana saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN termasuk didalamnya ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tahu perbuatan Terdakwa mencium korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN setelah saksi YUSFIRA mengantar korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN kepada saksi dimana saat itu saksi YUSFIRA mengatakan bahwa Terdakwa mencium pipi korban ;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan kejadian tersebut, saksi langsung membawa korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ke ruangan Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak pernah lagi masuk sekolah ;

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan dan aksesibilitas. Dalam hal Anda memerlukan akurasi informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.310)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan SOP yang ada di SMA Negeri 1 Wajo, apabila ada siswa laki-laki yang sakit, maka yang merawatnya diruang UKS adalah guru laki-laki, sedangkan apabila yang sakit adalah siswi perempuan, maka yang merawat di ruang UKS adalah guru perempuan ;
- Bahwa korban BESSE ADIBAH USDA lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

7. Saksi AMINUDDIN, S.Pd.,MM., bin MUH. BADAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Wajo, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah pada SMA Negeri 1 Wajo ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi di datangi oleh saksi Hj. HAPSAH yang merupakan Wali kelas dari korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa saksi Hj. HAPSAH mendatangi saksi dengan korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN diruangan saksi, saat itu saksi Hj. HAPSAH menyampaikan bahwa korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN telah dicium oleh Terdakwa, namun saksi Hj. HAPSAH tidak menyampaikan bagian mana dari tubuh korban yang di cium oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN saat itu, dimana tempatnya saat Terdakwa mencium korban

Disclaimer

Kepentriaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan akses ke lokasi. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, maka belum terakad, maka harap segera hubungi Kepentriaran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepentriaran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dan oleh korban dijawab bahwa Terdakwa mencium korban saat berada didalam ruangan UKS ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung memanggil Terdakwa namun saat menunggu Terdakwa datang, saksi disibukkan dengan pendampingan Tim Pengawas Sekolah yang saat itu sedang melaksanakan tugasnya di SMA Negeri 1 Wajo, sehingga sampai dengan jam pulang sekolah, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa mengenai laporan dari korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mencium korban, saat itu Terdakwa hanya mengangkat kepalanya korban ;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa beberapa kali dan menanyakan masalah tersebut akan tetapi Terdakwa tetap pada keterangannya yang mengatakan Terdakwa hanya mengangkat kepalanya korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengkonfirmasi perihal penjelasan Terdakwa kepada korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN karena setelah peristiwa itu, korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sudah tidak masuk sekolah lagi ;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN mengenai apa yang dialami oleh korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, saksi hanya mengatakan kepada korban agar masalah ini jangan sampai keluar, cukup kita yang tahu ;
- Bahwa apabila ada siswa-siswa SMA Negeri 1 Wajo yang sakit dan masuk ke ruang UKS, seharusnya Terdakwa melapor ke petugas UKS, tidak boleh inisiatifnya Terdakwa sendiri karena itu memang prosedurnya ;
- Bahwa apabila yang sakit adalah siswa laki-laki, maka yang seharusnya menolong diruang UKS adalah guru laki-laki dan sebaliknya, apabila yang sakit adalah siswi perempuan, maka yang menolong dan merawat didalam ruang UKS adalah guru perempuan ;
- Bahwa korban BESSE ADIBAH USDA lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (jam 24 jam)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah guru pada SMA Negeri 1 Wajo yang mengajarkan mata pelajaran biologi ;
- Bahwa saksi mengakui pernah berdua bersama dengan korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN didalam ruang UKS SMAN I Wajo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam ruang UKS SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saat Terdakwa ingin melihat jadwal mata pelajaran mengajar, saksi melihat korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN bersama saksi ANNISA dan saksi SURYANI masuk kedalam ruang UKS ;
- Bahwa setelah korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN masuk kedalam ruang UKS, saksi ANNISA dan saksi SURYANI keluar dari dalam ruang UKS dan kembali menuju keruang kelas X Mipa 4 ;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam ruang UKS dan melihat korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sudah terbaring diatas tempat tidur untuk beristirahat ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN perihal sakitnya dan korban mengatakan bahwa perutnya mengalami kesakitan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan teh dan menyuruh korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN untuk meminum teh tersebut dan memberikan korban coklat ;
- Bahwa setelah korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN merasa baik dan ingin bangun dari tempat tidur, Terdakwa membantu korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN bangun sehingga tidak sengaja bersentuhan antara pipi korban dengan pipi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengusap-usap perut korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan cara Terdakwa mengambil tangannya korban lalu Terdakwa tempelkan ke perutnya korban dan mengusap-usap ;

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis tidak dengan akurat dan kesakitan informasi yang harus sejalan. Hal ini akan lebih baik jika perlu dan waktu tersedia. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (sel. 210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga memijat-mijit kaki korban dengan maksud mengobati saksi perut yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi SYAMSUL BAHRI, S.Pd., bin SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu profesi dengan Terdakwa yaitu sebagai guru pada SMA Negeri 1 Wajo ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dalam masalah Terdakwa dituduh mencium korban yang bernama BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di ruang UKS SMAN 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa ruangan UKS SMA Negeri 1 Wajo itu berada diruang BK dan saat kejadian tersebut ada orang karena saksi ada diruang BK saat itu ;
- Bahwa ruang BK dengan ruang UKS hanya disekat dan ditutupi dengan kain gordien ;
- Bahwa saksi berada diruang BK dari jam 08.00 Wita - 10.00 Wita, namun saksi saat itu sementara berbicara dengan orang tua siswa ;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari siswa bahwa diruang UKS itu ada siswa yang sakit ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah 2-3 hari melalui penyampaian Kepala Sekolah bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak sengaja menyentuh pipi korban BESSE ADIBA USDA karena Terdakwa menolong korban dengan cara mengangkat kepala korban BESSE ADIBA USDA yang sementara berbaring, lalu pipi korban BESSE ADIBA USDA menyentuh pipi dari Terdakwa ;
- Bahwa sebagai seorang guru, apabila ada siswa yang sakit walaupun lawan jenis jika ada yang sakit harus ditolong ;
- Bahwa menurut saksi, apabila seorang guru yang mencium seorang siswa di dalam ruang UKS/tempat tertutup dan tidak ada, orang bukanlah hal yang wajar dan itu tidak boleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan risiko yang kami pertahankan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap antre di ruang Pangkajene Mahkamah Agung RI maluku.

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi SAENI, S.Pd., bin MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu profesi dengan Terdakwa sebagai guru pada SMA Negeri 1 Wajo ;
- Bahwa saksi adalah guru BK pada SMA Negeri 1 Wajo ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dalam masalah Terdakwa dituduh mencium korban yang bernama BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di ruang UKS SMAN 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi masuk keruang BK pada saat itu sekitar jam 10.00 Wita dan itu jam pelajaran ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu nanti setelah kejadian barulah saksi dengar cerita dari orang bahwa Terdakwa mencium siswi yang bernama BESSE ADIBA USDA ;
- Bahwa dari penyampaian Kepala Sekolah kepada saksi, Terdakwa pada waktu menolong korban BESSE ADIBA USDA untuk bangun dari tempat tidur didalam ruang UKS dengan cara mengangkat, tidak sengaja pipi korban BESSE ADIBA USDA menyentuh pipi korban Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju ke Lab. dan saksi lihat sekitar jam 10.00 Wita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi JUANDA LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan dosen dari saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di sekolah dan mengambil mata pelajaran Terdakwa karena saksi PPL ;

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami peroleh dari website keasli. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.210)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dituduh telah mencium siswi yang bernama BESSE ADIBA USDA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat diruang UKS SMAN 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperlihatkan oleh para saksi dipersidangan berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7313CLU0206201007590 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN, anak ketiga dari ASRIANI AZIS dan ABDUL RAHMAN KASIM, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7313060304081015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 22 Oktober 2016, yang menerangkan pada pokoknya bahwa BESSE ADIBA USDA RAHMAN, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sedang menerima pelajaran agama yang diajarkan oleh saksi YUSFIRA didalam ruang kelas X Mipa 4 pada SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN mengalami sakit pada bagian perutnya sehingga saksi YUSFIRA sebagai guru yang melihat hal tersebut, meminta pertolongan kepada saksi ANNISA dan saksi SURYANI untuk

Disclaimer

Keperteleponan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang saharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaperteleponan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kaperteleponan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5348 (jari.218)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dituduh telah mencium siswi yang bernama BESSE ADIBA USDA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di ruang UKS SMAN 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperlihatkan oleh para saksi dipersidangan berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7313CLU0206201007590 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN, anak ketiga dari ASRIANI AZIS dan ABDUL RAHMAN KASIM, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7313060304081015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 22 Oktober 2016, yang menerangkan pada pokoknya bahwa BESSE ADIBA USDA RAHMAN, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sedang menerima pelajaran agama yang diajarkan oleh saksi YUSFIRA didalam ruang kelas X Mipa 4 pada SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN mengalami sakit pada bagian perutnya sehingga saksi YUSFIRA sebagai guru yang melihat hal tersebut, meminta pertolongan kepada saksi ANNISA dan saksi SURYANI untuk

Disclaimer

Keperteleponan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai konti-kontinuitas Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang saharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperteleponan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kaperteleponan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5348 (jari.218)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ke ruangan UKS dengan tujuan untuk istirahat dan mendapat perawatan sementara atas sakitnya tersebut ;

- Bahwa benar saksi ANNISA dan saksi SURYANI kemudian membawa dan mengantar saksi BESSE ADIBAH USDA ke dalam ruangan UKS dimana saat itu ruangan UKS sedang kosong ;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang melihat jadwal mata pelajaran untuk mengajar dan tidak sengaja Terdakwa melihat saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN bersama saksi ANNISA dan saksi SURYANI masuk kedalam ruangan UKS ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk kedalam ruangan UKS dan menanyakan "ada apa nak?", dijawab oleh saksi SURYANI dan saksi ANNISA "ada temanku sakit perut". Kemudian setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa lalu menyuruh saksi SURYANI dan saksi ANNISA untuk segera kembali ke ruang kelas X Mipa 4 untuk melanjutkan menerima pelajaran sehingga saksi ANNISA bersama saksi SURYANI segera meninggalkan ruang UKS meninggalkan Terdakwa bersama saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN berdua didalam ruangan UKS ;
- Bahwa benar pada saat saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN bersama Terdakwa berada diruangan UKS, saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN saat itu dalam keadaan berbaring diatas kasur yang ada didalam ruang UKS, Terkakwa kemudian bertanya kepada saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, "apakah kamu sudah punya pacar?", kemudian saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menjawab "tidak ada, saya tidak suka pacar-pacaran", lalu Terdakwa memberikan coklat kepada saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang kemudian coklat tersebut saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN simpan dikantong roknya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN untuk meminum teh yang telah Terdakwa buat dan setelah meminum the tersebut, Terdakwa lalu mengusap-usap perut saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sampai diatas lutut dan memijit kedua betis sampai dijari-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami belum terbiasa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3540 (ext.310)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kaki saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengangkat rok saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dan memijit kedua betis kakinya, saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menolak dengan cara menurunkan roknya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN "diam saja nak, biar cepat sembuh" ;
- Bahwa benar memijit betis dan jari kaki saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, Terdakwa dengan menggunakan bibinya langsung mencium saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ;
- Bahwa benar saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang merasa tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa, kemudian ingin segera bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari ruangan UKS untuk masuk kedalam kelas X Mipa 4 menerima pelajaran, akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan dulu nak, kamu belum membaik" ;
- Bahwa benar setelah saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN merasa baikan dan ingin bangun/bangkit dari kasur tempat baringnya, saat itu Terdakwa menahan saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan cara memegang pundak saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak bisa bangkit/bangun dari baringnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan bibirnya lalu mencium pipi saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN kemudian meronta dan segera bangkit dari tempat tidur dalam ruangan UKS dan berdiri sendiri langsung keluar dari dalam ruangan UKS karena saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN takut melihat tingkah Terdakwa yang aneh ;
- Bahwa benar saksi BESSE ADIBAH USDA kembali masuk kedalam ruang kelas X Mipa 4 dalam keadaan ketakutan dan menangis sehingga saksi SURIYANI langsung menanyakan kepada saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN perihal apa yang membuatnya menangis, namun saksi BESSE ADIBAH USDA saat itu hanya terdiam sambil menangis. Setelah beberapa lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (jari.210)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANNISA dan saksi SURIYANI membujuk saksi BESSE ADIBAH USDA untuk mengatakan apa yang telah terjadi, barulah korban BESSE ADIBAH USDA mengatakan kepada saksi ANNISA dan saksi SURIYANI bahwa "saya dicium pak Khaeril (Terdakwa)";

- Bahwa benar saksi ANNISA bersama saksi SURIYANI langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi YUSFIRA yang masih mengajar bahwa saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menangis karena telah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi YUSFIRA saat mendengar penyampaian dari saksi SURIYANI masih ragu sehingga saksi YUSFIRA kembali menanyakan langsung kepada saksi BESSE ADIBAH USDA dengan mengatakan "kenapa menangis?", lalu dijawab oleh saksi BESSE ADIBAH USDA "saya dicium Pak Khaeril (Terdakwa)", kemudian ibu YUSFIRA langsung membawa korban BESSE ADIBAH USDA ke Wali kelasnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN merasa malu dan ketakutan sehingga saksi BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak lagi masuk sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh seorang pendidik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3248 (jika 24 jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd.,M.Si., bin BADONG, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan Surat Dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagi bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (jika 24 jam)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu demikian liciknya dengan akal cerdas, sehingga orang normal bisa tertipu, sementara serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun) termasuk janin seorang anak yang masih berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sedang menerima pelajaran agama yang diajarkan oleh saksi YUSFIRA didalam ruang kelas X Mipa 4 pada SMA Negeri 1 Wajo yang beralamat di Jalan Lamungkace Toadang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN mengalami sakit pada bagian perutnya sehingga saksi YUSFIRA sebagai guru yang melihat hal tersebut, meminta pertolongan kepada saksi ANNISA dan saksi SURYANI untuk mengantarkan saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN ke ruangan UKS dengan tujuan untuk istirahat dan mendapat perawatan sementara atas sakitnya tersebut. Selanjutnya saksi ANNISA dan saksi SURIYANI kemudian membawa dan mengantar saksi korban BESSE ADIBAH USDA ke dalam ruangan UKS dimana saat itu ruangan UKS sedang kosong. Terdakwa kemudian masuk kedalam ruangan UKS dan menanyakan "ada apa nak?", dijawab oleh saksi SURYANI dan saksi ANNISA "ada temanku sakit perut". Kemudian setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa lalu menyuruh saksi SURYANI dan saksi ANNISA untuk segera kembali ke ruang kelas X Mipa 4 untuk melanjutkan menerima pelajaran sehingga saksi ANNISA bersama saksi SURIYANI segera keluar ruang UKS dan meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (sax.310)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN berdua didalam ruangan UKS. Selanjutnya pada saat saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN bersama Terdakwa berada diruangan UKS, saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN saat itu dalam keadaan berbaring diatas kasur yang ada didalam ruang UKS, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, "apakah kamu sudah punya pacar?", kemudian saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menjawab "tidak ada, saya tidak suka pacar-pacaran", lalu Terdakwa memberikan coklat kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang kemudian coklat tersebut saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN simpan dikantong roknya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN untuk meminum teh yang telah Terdakwa buat dan setelah meminum teh tersebut, Terdakwa lalu mengusap-usap perut saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sampai diatas lutut dan memijit kedua betis sampai dijari-jari kaki saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengangkat rok saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dan memijit kedua betis kakinya, saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN menolak dengan cara menurunkan roknya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN "diam saja nak, biar cepat sembuh". Selanjutnya Terdakwa memijit betis dan jari kaki saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN, Terdakwa dengan menggunakan bibinya langsung mencium saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN. Selanjutnya saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN yang merasa tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa, kemudian ingin segera bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari ruangan UKS untuk masuk kedalam kelas X Mipa 4 menerima pelajaran, akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan dulu nak, kamu belum membaik" dan ketika saksi korban BESSE ADIBAH USDA

Disclaimer

Kepanteroran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan waktu beraktivitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteroran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteroran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti ABDU RAHMAN merasa baik dan ingin bangun/bangkit dari kasur tempat baringnya, saat itu Terdakwa menahan saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan cara memegang pundak saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN tidak bisa bangkit/bangun dari baringnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan bibirnya lalu mencium pipi saksi korban BESSE ADIBAH USDA binti ABDU RAHMAN pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas didapat dari keterangan saksi korban serta para saksi lainnya dari Penuntut Umum yang telah disumpah dalam memberikan keterangannya dipersidangan. Walaupun perbuatan Terdakwa tersebut hanya disaksikan dan dialami oleh saksi korban sendiri, namun keterangan saksi korban tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang melihat perubahan sikap dari saksi korban saat kembali masuk kedalam ruang kelas X Mipa 4, dimana saksi korban masuk kedalam ruang kelas dalam keadaan menangis, terlebih lagi jika menilai kebenaran dari keterangan saksi korban yang masih dibawah umur (anak-anak) dimana prinsip umumnya bahwa anak-anak tidak-lah mungkin berbohong ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menemukan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berdiri sendiri-sendiri dan saling bersesuaian terutama terhadap keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang merupakan orang tua dari saksi korban yang diajukan kepersidangan, sehingga didapatlah suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan telah adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dimensi praktik peradilan ketentuan dari Pasal 188 Ayat (2) KUHP tersebut dapatlah ditafsirkan baik secara alternatif maupun

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat selang seling bentuk ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (jika 240)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif, dengan pedoman dasar kalimat "hanya" pada awal ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP maka dapatlah diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan suatu "petunjuk", terlebih lagi khususnya jika menyangkut tindak pidana kesusilaan, seperti zina (*overspel*), perkosaan (*verkrachting*), perbuatan cabul (*ontucht*) dan sebagainya, dimana biasanya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut sangatlah sedikit atau minim karena perbuatan asusila biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, sehingga dengan demikian dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan suatu "petunjuk" yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti sah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yaitu : Kutipan Akta Kelahiran No. 7313CLU0206201007590 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN, anak ketiga dari ASRIANI AZIS dan ABDUL RAHMAN KASIM, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004 dan Kartu Keluarga No. 7313060304081015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 22 Oktober 2016, yang menerangkan pada pokoknya bahwa BESSE ADIBA USDA RAHMAN, lahir di Sengkang pada tanggal 12 Mei 2004, maka terdapat fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN, umur saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN masih berusia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*) yang berjumlah 3 (tiga) orang saksi, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada keterangan para saksi tersebut tidaklah ada yang dapat digunakan untuk membantah atau menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku yang diduga melakukan perbuatan asu sila atau cabul terhadap anak muridnya yang perempuan di SMA Negeri 1 Wajo, dikarenakan keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah menggambarkan mengenai prilaku kehidupan sehari-hari dari Terdakwa yang merupakan guru yang baik ;

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (jika 3110)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah membantah semua keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan asusila (*cabul*) terhadap anak didiknya yaitu saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN dan Terdakwa juga telah mencabut keterangannya dalam BAP dipenyidik Kepolisian pada pemeriksaan pertama dengan mengatakan jika keterangan yang diberikan dalam BAP dihadapan penyidik kepolisian pada pemeriksaan pertama diberikan karena Terdakwa tidak fokus dan dalam tekanan orang tua saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN untuk mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan saksi dan juga dikarenakan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah akan tetapi haruslah didukung pula dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut dan terhadap pencabutan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama yang diberikan dihadapan penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena dibawah tekanan dan ancaman dari orang tua saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN, menurut Majelis untuk dapat dikatakan telah terjadinya tekanan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangannya dihadapan penyidik adalah merupakan hal lain diluar dari domain pembuktian perkara ini, dimana untuk dapat memastikan apakah benar Terdakwa mendapatkan tekanan berupa kekerasan ketika memberikan keterangannya dihadapan penyidik haruslah dibuktikan lebih lanjut dan juga Majelis tidak lah melihat adanya laporan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tindakan berupa tekanan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dari saksi korban tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan tekanan kekerasan terhadap Terdakwa. Dengan demikian dalam persidangan hal Terdakwa mencabut keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dengan alasan keterangan yang diberikan karena Terdakwa ditekan, dalam persidangan tidaklah dapat dibuktikan sehingga terhadap pencabutan

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputer@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3340 (jam 3.10)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan dan terhadap keterangan Terdakwa itu dapatlah merupakan suatu bukti petunjuk akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan dengan cara memegang dan menahan pundak saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN yang saat itu dalam keadaan terbaring diatas kasur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memaksa saksi korban BESSE ADIBAH USDAH RAHMAN yang masih tergolong anak untuk melakukan perbuatan cabul yaitu dengan menggunakan bibimya mencium pipi bagian sebelah kanan dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Seorang Pendidik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik (guru) adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru) ;

Menimbang, bahwa menurut Purwanto guru ialah orang yang disertai tanggung jawab sebagai pendidik dalam lingkungan sekolah yang pada intinya guru adalah seorang yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan iimuyang belum pernah kita dapatkan dan membantu m engembangkan bakat yang terpendam dalam diri kita.mereka adalah orang yang mengajarkan

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kita tentang sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama serta bangsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang guru yang mengajarkan mata pelajaran biologi di SMP Negeri 1 Wajo, fakta tersebut diperoleh melalui keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya saksi AMINUDDIN S.Pd.,MM., bin MUH. BADADI yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wajo serta saksi Dra. HAFSA TAHA binti LOBBA TAHA, saksi YUSFIRA binti AMBO ANGKA dan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi SYAMSUL BAHRI, S.Pd., bin SULAEMAN, saksi SAENI, S.Pd., bin MARZUKI dan saksi JUANDA LUKMAN, yang kesemuanya merupakan guru-guru pada SMA Negeri 1 Wajo.

Dengan demikian terhadap unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti oleh Majelis, maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jam 24 jam)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku "dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "dalam hal pidana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda memerlukan informasi/ informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui
 Email : kepuksaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan terhadap anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri saksi korban ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu-kemungkinan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartanian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 24 jam)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KHAERIL ANWAR, S.Pd.,M.Si., bin BADONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H.,M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Monica Meiti Tambing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fithriani, S.H., M.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Disclaimer

Kapiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk solely memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan kami perbaiki dan waktu kesempat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapiteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapiteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (sar.310)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat secepat mungkin kemudian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merasakan akurasi informasi yang tercantum pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Reka Anjasari, Lahir pada tanggal 21 juli 2002, Alamat Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Anak keenam dari 7 bersaudara. Ayah kandung bernama Alm. Rahmat, Ayah sambung bernama Jasdi, Ibu kandung bernama Nuria. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 275 Kalola, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Maniangpajo, pada tahun 2016 masuk sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wajo Belawa, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi “**Analisis Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Skg Tentang Pencabulan Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Perspektif *Fihi Jinayah***”